

**PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN
TERORISME (FKPT) JAWA TENGAH DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum



Disusun oleh:

KUSUMA WIDYA NINGRUM

2102026094

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Kusuma Widya Ningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Kusuma Widya Ningrum
NIM : 2102026094
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran FKPT Jeteng dalam Pencegahan Tindak Pidana
Terorisme Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 2018
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum
Pidana Islam


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-
munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Nurstam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196307231998031005

Semarang, Desember 2024
Pembimbing II


Dr. Maskur Rosvid, S.H.I., MA.HK
NIP. 198703142019031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Kusuma Widya Ningrum
NIM : 2102026094
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqoshkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang

MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H

Sekretaris Sidang

Dr. MASKUR ROSYID, MA.Hk

Penguji Utama I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag



Penguji Utama II

SAIFUDIN, SHI. M.H.

Pembimbing I

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAHAP, M.Ag.

Pembimbing II

Dr. MASKUR ROSYID, MA.Hk

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا ۗ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

QS. Ali Imran ayat 103

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudarso, dan Alm Ibu Widayati yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan. Walaupun sudah ada di surgea tapi penulis yakin bahwa doa ibu tidak pernah putus.
2. Adik penulis, Muhammad Julian Prasetyo, yang telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
3. Bude penulis, Dade Tri yang telah menjadi ibu kedua penulis yang sudah memberikan doa dan supportnya ketika penulis sedang menyelesaikan tulisan ini dan Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi doa restu kepada penulis.
4. Dosen pembimbing I, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan dosen pembimbing 2, Dr. Maskur Rosyid S.H.I, MA.HK., yang selalu sabar dalam membimbing serta memperhatikan penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus sahabat penulis yang selalu memberikan support kepada penulis dan selalu memberikan kata-kata “Kamu bisa” Fikriya Labiba, Devia Fitri, Cahya Ayuning, Ivana Salsyabila, Erma Erviana, dan Dinda Mutia
6. Keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum terutama, Mahasiswa Hukum Pidana 2021 serta Teman seperjuangan kelas HPI C 2021 yang sudah menjadi

tempat awal berproses

7. Keluarga Besar KKN MIT Posko 113 yang menjadi keluarga dalam 45 Hari dan selamanya
8. Teman – teman seperjuangan PMII Rayon Syariah terutama angkatan Arkananta 2021 yang menjadi salah satu tempat penulis berproses yang menjadikan penulis sebagai seorang mahasiswa yang berani
9. Keluarga tanpa KK yang pernah dipimpin oleh penulis “IKANMAS” Ikatan mahasiswa semarang yang dijadikan tempat untuk berkeluh kesah
10. Keluarga besar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Terutama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dan Duta Damai BNPT RI Provinsi Jawa Tengah
11. Keluarga PPS Kecamatan Ungaran Timur , terutama PPS Kalirejo dan PPS Susukan yang menjadi salah satu tempat berkeluh kesah saat penulisan skripsi ini
12. Kepada seorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan semangat dan yang berkata akan menunggu hingga kelulusan penulis, walau nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan penulis hingga akhir. Terima kasih untuk patah hati yang memberikan saat penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman, pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan meghadapai dinamika hidup. Karena hidup setiap harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masanya dan orangnya

DEKLARASI

Judul Skripsi: PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) JAWA TENGAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO5 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan penuh kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan. Segala kutipan, data, dan pernyataan yang bukan merupakan hasil karya saya telah diberi keterangan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil penjiplakan atau terdapat pelanggaran lain yang merugikan pihak lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Walisongo Semarang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Desember 2024



Kusuma Widya Ningrum
NIM 2102026094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ħ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Ta'marbutah di AkhirKata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal

a. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

b. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: \bar{a} , \bar{i} , \bar{u} .

Contoh: قَالَ ditulis *qāla* قِيلَ ditulis *qīla*

يُقُولُ ditulis *yaqūlu*

c. Vokal Rangkap

i. Fathah + yā' mati

ditulis ai (أَي) Contoh:

كَيْفَ

ii. Fathah + wāwu mati

ditulis au (أَوْ) Contoh:

حَوْلَ

IV. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديهة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al- Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ancaman terorisme di negara Indonesia, Meskipun aturan mengenai tindak pidana terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, beberapa kendala praktis masih bisa terjadi dalam implementasinya seperti kurang optimalnya FKPT Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini dipengaruhi oleh radikalisme yang masih terjadi, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, dan ketidakpastian kondisi sosial ekonomi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta sosial dan penerapannya di masyarakat. Sumber data penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dokumentasi kegiatan FKPT Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur bacaan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui sinergi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menemukan dua hal yakni pertama, pelaksanaan program kerja FKPT Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana terorisme sesuai dengan hukum pidana Islam dan Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui konsep edukasi sosialisasi, pemberdayaan mantan narapidana terorisme, dan survey rutin indeks potensi radikalismenamun kendala praktis masih dirasakan Penelitian ini menemukan

bahwa FKPT Jawa Tengah telah menjalankan perannya dalam pencegahan terorisme sesuai hukum yang berlaku. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh ideologi radikal masih menjadi hambatan. Solusi strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan Terorisme, FKPT Jawa Tengah, Hukum Pidana Islam, Radikalisme

ABSTRAC

This research is motivated by the threat of terrorism in Indonesia. Although the rules regarding criminal acts of terrorism have been regulated in Law No.5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, several practical obstacles can still occur in its implementation such as the lack of optimization of FKPT Central Java in preventing criminal acts of terrorism. This is influenced by the radicalism that still occurs, the lack of human resources and budget, and the uncertainty of socio-economic conditions.

This type of research uses empirical juridical research method, which examines legal issues based on social facts and their application in society. The data sources of this research include primary data obtained through interviews with relevant parties and documentation of FKPT activities. In addition, this research also utilizes secondary data in the form of reading literature, journals, and relevant laws and regulations. All data collected is processed and analyzed descriptively to provide a comprehensive picture of the efforts to prevent criminal acts of terrorism through the synergy between national law and Islamic law principles.

This research found two things: first, the implementation of FKPT Central Java's work program in preventing criminal acts of terrorism is in accordance with Islamic criminal law and Law No.5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Through the concept of socialization education, empowerment of ex-convicts of terrorism, and routine surveys of the radicalism potential index, but practical obstacles are still felt. This study found that FKPT Central Java has carried out its role in preventing terrorism in accordance with applicable law. However, challenges such as lack of coordination, lack of

community participation, and the influence of radical ideology are still obstacles. Strategic solutions are needed to improve the effectiveness of prevention in a sustainable manner..

Keywords: Prevention of Terrorism, FKPT Central Java, Islamic Criminal Law, Radicalism

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	29
A. Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme ..	29
1. Sejarah lahirnya Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme	29
2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	40

3.	Sanksi Tindak Pidana Terorisme	44
B. Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum		
Pidana Islam.....		52
1.	Pengertian Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam	52
2.	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam	58
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA		
FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME		
(FKPT)PROVINSI JAWA TENGAH DALAM		
MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME.....		
		70
A. Profil Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme		
(FKPT) Provinsi Jawa Tengah		70
1.	Sejarah Berdirinya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	70
2.	Visi FKPT	75
3.	Misi FKPT	76
4.	Tujuan FKPT	76
5.	Fungsi FKPT	77
6.	Tugas FKPT	78
7.	Struktur Organisasi FKPT	78
8.	Tugas dan Fungsi Organisasi FKPT	79
9.	Struktur Organisasi FKPT Jawa Tengah Periode 2022-2024	86
10.	Dasar Hukum FKPT dan Dasar Hukum Program Kerja FKPT	87
11.	Prestasi FKPT Jawa Tengah	90

B. Program Kerja FKPT dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme	91
1. Latar Belakang Program Kerja FKPT	91
2. Strategi Pencegahan FKPT Jawa Tengah	94
3. Program kerja dengan unsur Agama dalam Pencegahan Tindak Pidana terorisme	99
C. Dampak Peran FKPT Jawa Tengah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	103
1. Keikutsertaan FKPT dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	103
2. Survey Indeks Potensi Radikalisme sebagai Identifikasi awal Bibit Terorisme.....	109
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Terorisme FKPT Jawa Tengah	114
1. Faktor Pendukung Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh FKPT Jawa Tengah	114
2. Faktor Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh FKPT Jawa Tengah	119
BAB IV_PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	123
A. Pelaksanaan Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	123
1. Pendekatan Edukasi dan Sosialisasi	124

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MANTAN NARAPIDANA TERORISME	126
3. SURVEI RUTIN INDEKS POTENSI RADIKALISME DI PROVINSI JAWA TENGAH	128
B. Analisis Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah Terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam	134
1. Kesesuaian Program kerja FKPT dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (<i>Jarimah Hirabah</i>)	137
2. Kesesuaian Program kerja FKPT dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (<i>Maqashid Syariah</i>)	141
C. Analisis Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah Terhadap Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	146
BAB V	152
PENUTUP	152
A. Simpulan	152
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN-LAMPIRAN	162
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan satu antara banyaknya ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengakibatkan nyawa seseorang karena sasaran dari teroris ini sudah tidak jelas lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Perpu 1/2002/jo. UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹ Meski terorisme tidak ditujukan kepada musuh, namun serangan teroris bisa dilakukan di tempat mana saja dan terhadap siapa saja. Lebih penting lagi, para pelaku teroris ingin menggambarkan hal ini agar tindakan mereka mendapat perhatian khusus atau diperlakukan lebih dari sekadar perang psikologis.

¹ Definisi ini diambil dari situs <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/>
Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya pada tanggal 25 Juli 2024 Pukul 13.36 Wib

Sementara di Indonesia pembonan yang terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bali beberapa tahun lalu telah menimbulkan rasa takut masyarakat, mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa dan kerugian harta benda serta menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, hubungan Indonesia dengan dunia internasional.² Peledakan bom yang merupakan salah satu yang menjadi fenomena umum di beberapa negara yang sudah terstruktur dan memiliki jaringan yang cukup luas dalam pengancaman perdamaian dan keamanan dalam lingkup nasional maupun skala internasional. Pada kesempatan ini, pemerintah Indonesia bertindak sesuai dengan mandat yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban perlu dilakukan sesuai dengan konstitusi dan secara berkelanjutan.

² Lasina, “*Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia (Legal Aspect Against Terrorisme in Indonesia)*”, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Gerakan yang membahayakan merupakan akar dari kejahatan kemanusiaan dan suatu ancaman terbesar untuk manusia serta kemanusiaan yang akan datang, serta akan menyebar luas jika belum atau tidak ada upaya untuk mencegahnya. Sementara di Indonesia terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tidak berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Salah satu lembaga pemerintah yang terfokus pada hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) yang fokus pada seluruh Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.³

Dalam membantu tugasnya, BNPT RI mensentralkan lembaga yang membantu agar berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan pemberdayaan

³ Definisi ini diambil dari situs <https://www.bnpt.go.id/tupoksi> Tugas Pokok dan Fungsi BNPT RI pada tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 12.37 WIB

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan No 1 tahun 2022 huruf a dalam optimalisasi tugas pencegahan terorisme di daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme;⁴ Dibentuklah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar di Provinsi yang ada di Indonesia. FKPT bertindak sebagai tempat koordinasi antara berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Melalui pertemuan rutin dan komunikasi yang terjalin, FKPT memfasilitasi pertukaran informasi dan strategi antara lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan respon yang terkoordinasi terhadap ancaman terorisme di tingkat lokal. Dalam pernyataan “anggota FKPT yang berasal dari 32 Provinsi.”⁵ menjadi bukti bahwa persebaran FKPT di seluruh Indonesia harus bisa menjadi tonggak pemberantasan terorisme di Indonesia, salah satunya provinsi Jawa Tengah.

FKPT Jawa Tengah mempunyai Program pengembangan dan Implementasi program pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi bagi individu yang terpapar radikalisme atau

⁴ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Foun Koordinasi Pencegahan Terorisme

⁵ Penjabaran ini diambil dari situs <https://www.bnpt.go.id/resmikan-rakernas-ke-7-fkpt-kepala-bnpt-harapkan-32-ketua-fkpt-sebar-benih-perdamaian-di-wilayah> Resmikan Rakernas ke-7 FKPT, Kepala BNPT Haapkan 32 ketua FKPT sebar benih perdamaian di Wilayah pada 30 Agustus 2024 Pukul 13.13 WIB

terlibat dalam aktivitas terorisme potensial. FKPT juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat resistensi terhadap agama radikalisme dan ekstremisme. Kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi dengan peran yang mencakup koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.⁶ Peningkatan kesadaran masyarakat, dan implementasi program-program pencegahan. FKPT di Jawa Tengah berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi ancaman terorisme dan memastikan keamanan serta keharmonisan di wilayah Jawa Tengah.

Kerja sama tersebut harus menghasilkan dampak nyata, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, mengingat masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami masalah ini secara menyeluruh. ditakutkan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan cara pandang dari setiap individu maupun kelompok dalam memahami dan menyikapi suatu tindakan

⁶ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Foun Koordinasi Pencegahan Terorisme

teror.⁷ Maka dari itu perlu adanya pengetahuan dalam mengajarkan nilai-nilai agama, dalam mencegah terorisme dalam pandangan perdamaian, toleransi dan keadilan dalam masyarakat. Masyarakat harus bersikap moderat dalam melihat fakta yang ada dan juga dalam perbedaan suku, ras, agama, etnis dan budaya. Sehingga dalam menanggapi persoalan masyarakat bisa paham dan tidak terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Pada dasarnya sejak terorisme muncul, banyak pelaku yang mengatasnamakan Islam, bahkan parahnya ialah mengatasnamakan kelompok Islam tertentu. Terlepas klaim itu benar atau salah, yang jelas aksi kekerasan itu bukanlah wujud implementasi ajaran Islam. Sebaliknya, perilaku itu menyimpang jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Islam merupakan agama rahmat untuk seluruh alam semesta.⁸ Pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moderasi dalam agama Islam sangat penting dalam menangani kasus terorisme. Memilih jalan moderasi dengan menolak ekstremisme dalam beragama merupakan kunci keselarasan dan keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian.⁹ Paradigma Islam membaca tindakan

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia: Dalam tinjauan psikologi*, (PT Pustaka Alvabet : Jakarta, 2012), 3

⁸ Aprillani Arsyad, “*Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad*”, 75

⁹ Edelweisia Cristiana, “*Implementasi Moderasi Beragama dalam mencegah radikalisme*”, 23 <https://prosiding.iahntp.ac.id/>

terorisme, jauh berbeda sekali melegalkan ataupun menyebarkan definisi agama menggunakan kekerasan dan memberikan rasa takut masyarakat dengan tindakan yang tidak sepatasnya untuk dilakukan. Orang yang membunuh dan mengambil harta bendanya dengan cara kekerasan atau bom bunuh diri, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam.¹⁰

FKPT dapat mengembangkan program-program pencegahan yang mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama, mengurangi risiko radikalisasi, dan mendorong inklusi sosial. Hal itu tentu saja bisa dilaksanakan dengan mengajak kolaborasi dengan pakar tokoh agama Islam untuk menciptakan sebuah program yang sesuai dengan agama Islam. Dalam hal ini, pengetahuan mendalam tentang prinsip hukum Islam dan kemampuan untuk menafsirkan ajaran agama secara kontekstual. Dalam konteks hukum terhadap kasus-kasus terorisme, keterlibatan tokoh agama Islam dapat membantu keadilan Islam, termasuk hak-hak individu dan kebebasan beragama. Mereka dapat memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana hukum pidana Islam diterapkan secara adil dalam menangani kasus-kasus terorisme.

¹⁰ Zulkifli, Muh. Syarif & Hamiyuddin, “*Terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidan islam (Fiqh Jinayah)*”, *Comparativa*, Vol, 1, No 1, Juni 2020, 27

Sistem hukum pidana Islam memiliki unsur yang memang sangat diperhatikan dalam memberikan pandangan sebuah perbuatan dalam hal tindak pidana yang dikerjakan, yang mendasar pada unsur formil maupun materiil. Hukum Pidana Islam juga mengandung asas-asas yang mendasarinya, salah satunya adalah asas legalitas.¹¹ Pada dasarnya tindak pidana terorisme ini tidak dimuat di Al-Quran maupun hadis tentang apa saja yang bisa dikatakan bahwa itu termasuk kedalam tindak pidana terorisme. Sebelum mengetahui bahwa itu merupakan sebuah *jarimah* seharusnya bisa dilaksanakan penelitian secara komprehensif, yang memiliki data ataupun dasar yang kuat masuk atau tidaknya tindakan itu didalam kategori *jarimah*. *Jarimah* dalam hukum pidana Islam untuk menunjukkan istilah Tindak pidana. Selain *jarimah*, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan *Jinayah*.¹²

Selain hukum pidana Islam juga di Indonesia sudah berdiri sebuah payung hukum yang dijabarkan dalam Pasal 43 Ayat (3) Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat tiga aspek utama dalam upaya pencegahan yang diatur pada Ayat (1), yaitu

¹¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*,(Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh:2020), 8

¹² *Ibid.*, 44

- a. Kesiapsiagaan nasional;
- b. Kontra radikalisasi; dan
- c. Deradikalisasi¹³

Tiga aspek tersebut menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Kesiapsiagaan nasional mengacu pada peningkatan kapasitas dan kewaspadaan negara dalam menghadapi ancaman terorisme melalui pembangunan infrastruktur keamanan, pelatihan personel, dan koordinasi antara lembaga yang disentralkannya FKPT di 32 Provinsi. Kedua, kontra radikalisasi melibatkan program-program dalam mencegah proses radikalisasi dengan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi individu terlibat dalam ideologi radikal dan ekstremis, dialog antar agama, dan pembangunan masyarakat. Ketiga, deradikalisasi mencakup upaya mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku individu terlibat dalam radikalisme atau terorisme melalui pendekatan personal dan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Upaya yang dilaksanakan berjiha dalam mencegah pencegahan terorisme dari pembentukan hukum, hingga disahkannya menjadi undang-undang, merupakan usaha yang dilaksanakan untuk tujuan dari Undang-undang No 5 Tahun

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang no 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti tindak pidana terorisme menjadi undang-undang

2018 tentang tindak pidana terorisme maupun hukum pidana islam melalui nilai-nilai maqashid al-syari'ah, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)
- d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*)
- e. Perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*)

Penulis Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, penulis tertarik untuk meneliti peran FKPT Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan hukum pidana Islam. Tentunya peran FKPT sangat sentral, bagaimana nantinya FKPT bisa menjadi lembaga yang mempunyai integritas dan juga bisa menumpas tindak pidana terorisme dikancah regional maupun nasional. Maka dari itu, perlu adanya analisis pencegahan tindak pidana ini dilakukan melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan menganalisis persoalan komprehensif dalam bilik hak asasi manusia, bilik hukum positif maupun dari bilik hukum pidana Islam. Ini akan menjadi kajian yang menarik bagaimana nantinya peran lembaga *Independent* dianalisis menggunakan dua perspektif dasar yang sangat berat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) provinsi Jawa Tengah dalam mencegah tindak pidana terorisme

- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Program Kerja FKPT di Jawa Tengah
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil Penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya pada Jurusan Hukum Pidana Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang memiliki fokus kajian serupa di masa mendatang atau sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sejenis.
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan dan evaluasi implementasi Undang-Undang No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Forum Koordinasi

Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah perspektif hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap implementasi dan efektivitas UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih peduli, bertanggung jawab, dan memberikan perhatian serius terhadap implementasi UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong optimalisasi penanganan perkara pidana, khususnya dalam upaya mengurangi penumpukan kasus di Provinsi Jawa Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya yang membahas peran FKPT dalam

implementasi UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa di antaranya juga mengevaluasi penerapan undang-undang tersebut. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut berbeda signifikan dengan penelitian yang saya lakukan, terutama dari segi lokasi penelitian dan rumusan masalah. Dengan demikian, topik yang diangkat dalam penelitian ini merupakan isu yang belum pernah dibahas oleh penulis lain. Namun, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Jurnal Berjudul “Kebijakan Non Penal di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme” yang ditulis oleh Mathia Wulandari dan R.B Sularto Purwoto Pada Tahun 2016.¹⁴ Dalam penelitian dengan konsen Bagimanakah kebijakan non penal di bidang ekonomi dan sosial budaya yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan Terorisme. Pada jurnal ini memiliki perspektif pada UU No 15 Tahun 2003, dalam isinya mengabaikan dalam proses

¹⁴ Mathia, W., & R.B. Sularto, “Kebijakan Non Penal di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”, Diponegoro Law Jurnal vol 5, no 3, h 1

pencegahan tetapi lebih menyusun strategi utama penangkapan, penahanan dan penghukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme. ini membuat adanya suatu pembaharuan skripsi yang ditulis dalam dasar perspektif. Selain itu, dalam jurnal ini juga membahas bahwa hukum pidana masih sarana digunakan untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana terorisme. Terlepas dari teori yang digunakan dalam prakteknya lembaga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) provinsi Jawa tengah melakukan berbagai program yang di gunakan sebagai pemberdayaan. Kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan FKPT Provinsi Jawa Tengah di antaranya: partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi; pemberdayaan ekonomi kelompok usaha; penguatan ekonomi mantan anggota kelompok radikal; program ekonomi untuk keluarga dan anak teroris; dan program ekonomi kerakyatan dalam rangka pencegahan terorisme.¹⁵ Selain dalam bidang ekonomi ternyata juga ada kegiatan di bidang sosial budaya, yang memiliki tujuan membudayakan sikap damai anti terorisme.

Selanjutnya, pada Jurnal ilmiah pula dengan judul “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku

¹⁵ Ibid h 14

Utara”. yang ditulis Firayanti Ladjima, Ali Lating dan Syarifuddin Usman pada tahun 2023.¹⁶ Konsen dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara, yang tentu sangat relevan dengan skripsi yang akan dikaji. Didalam hasil dapat dikatakan FKPT Maluku Utara dalam melakukan upaya pencegahan telah menggelar berbagai kegiatan, salah satunya dalam bentuk sosialisasi, seminar, diskusi hingga membangun kerja sama dengan instansi pemerintahan terkait dan tetap mengandalkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat provinsi Maluku utara. Tentunya kegiatan atau program yang dilaksanakan harus sesuai dengan undang-undang sehingga efektifitas dari implementasi undang-undang tersebut berjalan sesuai prosedur. strategi yang lain juga harus digerakkan seperti dalam pencegahan radikalisme dan terorisme lainnya melalui berbagai bidang. Prpgram yang dilakukan oleh FKPT merupakan bentuk upaya dalam mencegah tindak pidana terorisme, bukti kongkrit dalam mengubah cara pandang masyarakat agar lebih mengerti dan bisa menyaring segala bentuk doktrin ataupun ajakan yang didapat.

¹⁶ Firayanti L, dkk, “*Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara*”, *Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora* vol 3, no 1, 2016, 59

Selanjutnya dalam salah satu jurnal juga membahas analisis dari UU Nomor 5 Tahun 2018, dengan judul “Deradikalisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” yang ditulis oleh Anita Karolina pada Jurnal Ilmu Kepolisian tahun 2019.¹⁷ Deradikalisasi menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama karena kurangnya payung hukum yang jelas, yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program serta perlindungan hak-hak peserta. Tanpa landasan hukum yang kuat, lembaga-lembaga yang terlibat kesulitan untuk menjalankan program dengan standar yang konsisten dan melindungi peserta dari perlakuan yang tidak adil. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, badan intelijen, kementerian sosial, dan lembaga rehabilitasi sering kali tidak berjalan lancar, mengakibatkan komunikasi yang buruk, duplikasi usaha, dan kekosongan tanggung jawab. Kurangnya sinkronisasi ini menghambat efektivitas intervensi dan dukungan, mempersulit pemantauan dan evaluasi program. Program deradikalisasi perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan mereka relevan dan efektif dalam menghadapi radikalisme, melibatkan pendekatan multi-

¹⁷ Anita. Carolina, “Deradikalisasi Berdasarkan UU No 5 tahun 2018”, Jurnal Kepolisian vol 13, No 3, 2019, 216

dimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis, serta melibatkan dukungan komunitas dan keluarga untuk reintegrasi yang sukses.

Selanjutnya dalam jurnal yang membahas peran FKPT, dengan judul “Peranan Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam melakukan Pencegahan Radikalisme (Analisis perspektif teori structural fungsional)” yang ditulis oleh Alfred, Afrizal, dan Jendrius pada tahun 2020.¹⁸ Radikalisme adalah rintangan yang dihadapi oleh FKPT, karena dalam mengungkap seseorang terkena paham radikalisme sangat sulit dilihat. Ada dua pokok permasalahan yang menjadi rintangan pencegahan radikalisme dan terorisme di Sumatra barat yaitu Penyebaran paham radikalisme oleh kelompok ekstremis melalui berbagai saluran media, termasuk media sosial, telah meningkatkan kerentanan masyarakat Indonesia terhadap ideologi berbahaya ini. Banyak individu yang, akibat pengaruh yang kuat dari kelompok radikal, akhirnya menjadi simpatisan atau bahkan terlibat langsung dalam aktivitas teror. Faktor utama yang mempermudah penetrasi paham radikalisme adalah adanya kerentanan sosial yang meliputi ketidakstabilan ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini menciptakan celah

¹⁸ Alfred, dkk, “*Peranan Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam melakukan Pencegahan Radikalisme (Analisis perspektif teori structural fungsional)*”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian vol 8, no 1, 2020, 52

bagi kelompok ekstremis untuk menyebarkan ideologi mereka. Namun, jika pemerintah dan masyarakat dapat secara efektif mengelola dan mengatasi kerentanan sosial ini, mereka dapat memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisasi. Dengan meningkatkan stabilitas sosial, memperbaiki kesejahteraan ekonomi, dan menyediakan pendidikan yang lebih baik, kerentanan tersebut dapat diubah menjadi kekuatan yang melindungi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan mencegah terjadinya kekerasan ekstrem.

Selanjutnya, adalah jurnal yang membahas tindak pidana terorisme dalam umum dan khusus, dengan judul “Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Miski.¹⁹ Dalam penjelasannya ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dijabarkan, unsur dari kedua perspektif pun berbeda jika dalam hukum pidana islam adanya unsur kekerasan dengan memanfaatkan senjata, timbulnya rasa takut pada korban, jatuhnya korban/timbulnya kematian dari tindak kekerasan itu, serta menimbulkan kerusakan di bumi.²⁰ Berbeda dengan Hukum Positif unsur yang digunakan ialah menimbulkan rasa takut/teror secara meluas, korban bersifat masal, menimbulkan

¹⁹ Miski, “*Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*”, Al- Muzaahib: jurnal Perbandingan Hukum, Vol 9, No 1, 2021, 83

²⁰ Ibid., 106

kerusakan di tempat-tempat strategis/fasilitas publik dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.²¹ Selain perbedaan tentunya juga ada persamaan dalam perumpamaan, dalam arti hukum pidana Islam dan hukum positif menganggap bahwa kedua hukum ini memiliki sudut pandang menganggap tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana yang keras dan kelas berat.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan karya-karya ilmiah lain yang membahas peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. juga menyoroti peran FKPT dalam memberdayakan masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan non-penal, seperti kegiatan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, beberapa karya tersebut relevan dengan penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang juga menjadi fokus utama dalam skripsi ini. Kesamaan lain terdapat dalam kajian tentang tantangan yang dihadapi FKPT dalam mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan terorisme, seperti yang dibahas oleh Anita Karolina terkait deradikalisasi.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam hal lokasi dan pendekatan yang digunakan. Skripsi ini menyoroti wilayah yang berbeda, sehingga

²¹ Ibid

memberikan perspektif baru yang belum dibahas oleh penelitian lain, seperti yang berfokus di Jawa Tengah. Selain itu, rumusan masalah dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini berbeda dari karya-karya sebelumnya, yang cenderung fokus pada aspek-aspek lain, seperti perspektif struktural-fungsional atau perbandingan hukum pidana Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, meskipun ada relevansi tema, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan peran FKPT di lokasi yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar.²² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univerity Pres, 2020), 20

penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.²³ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Sehingga dalam ini penulis senantiasa memaparkan apa yang dilihat maupun diamati pada produk kajian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa agar tercipta hal atas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.²⁵ Observasi

²³ Ibid., 59

²⁴ Meruy Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, Maret 2006, 94

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 90

merujuk pada kegiatan mengamati secara cermat, mencatat fenomena yang terjadi, serta menganalisis hubungan antara berbagai aspek dalam fenomena tersebut. Langkah-langkah kegiatan observasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menuju lokasi yang dipilih sebagai peninjauan awal.
 - 2) Identifikasi alasan-alasan memilih lokasi penelitian.
 - 3) Penyusunan rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan.
 - 4) Inventarisasi hal-hal yang perlu diangkat menjadi alat pengumpul data.
 - 5) Pengamatan terhadap gambaran perilaku anggota masyarakat.
 - 6) Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.²⁶
- b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, 85.

secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf, yang menjabat sebagai Sekretaris FKPT Jawa Tengah, karena beliau dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai dinamika kegiatan di FKPT Jawa Tengah.

c. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan dan Program Kerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penulis juga mengumpulkan hasil dokumentasi dari kegiatan yang dilaksanakan. Tidak lupa bukti pendukung lainnya tentang administrasi yang dimiliki FKPT Jawa Tengah seperti SK Kepengurusan, Peraturan Badan oleh BNPT RI dan file pendukung lainnya.

1. Sumber data

a. Sumber Primer

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univerity Pres, 2020), 95

Sumber primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari pihak yang berwenang terkait masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan, yaitu melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah. Data primer akan diperoleh melalui studi lapangan dan dokumentasi yang dimiliki oleh FKPT Provinsi Jawa Tengah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder mencakup segala informasi mengenai hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Bahan sekunder ini juga menjelaskan bahan hukum primer, seperti materi dari buku, artikel jurnal, publikasi media di internet, serta hasil penelitian seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah bahan atau referensi yang memberikan penjelasan dan petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya, sumber hukum tersier diperoleh dari

kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, portal media, dan sumber lainnya.

2. Subjek Penelitian

Maka dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) provinsi Jawa Tengah

3. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Proses analisis data bertujuan untuk mengorganisasi data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul, penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif.

Metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.²⁸ Tujuan dari analisis data kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data yang telah terkumpul, sehingga nantinya memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan yang sebenarnya.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 90

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang rapi dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran..

Bab I, dalam bab ini dijelaskan tentang uraian singkat mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan

Bab II, dalam bab ini menjelaskan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-undang No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam meliputi bab ini membahas yang membahas beberapa sub bab a) Sejarah lahirnya Undang-undang No 5 tahun 2018 b) Pengertian Tindak Pidana Terorisme c) Sanksi Tindak Pidana Terorisme d) Pelaksanaan Sanksi Tindak Pidana Terorisme e) Pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam dan f) Pencegahan Terorisme dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III, dalam bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi dan mencegah Tindak Pidana Terorisme. a) Profil FKPT provinsi Jawa tengah b) Program kerja FKPT provinsi Jawa tengah c) Tujuan Program kerja FKPT provinsi Jawa tengah d) Strategi Pencegahan Terorisme oleh FKPT provinsi Jawa tengah e) Pelaksanaan strategi yang dibangun oleh FKPT provinsi Jawa tengah dan f) Evaluasi Program kerja dan strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh FKPT provinsi Jawa tengah

Bab IV, bab ini adalah hasil a) Pelaksanaan Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Analisis Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah Terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Analisis Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah Terhadap Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bab V, bab ini adalah penutupan yang berisi simpulan dan saran-saran.

BAB II
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

**A. Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang
No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana
Terorisme**

**1. Sejarah lahirnya Undang-undang No 5 tahun
2018 tentang tindak pidana terorisme**

Sebelum diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat sejarah panjang terkait Undang-Undang tersebut, dimulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Menuju Undang-Undang tujuannya ialah merupakan tujuan nasional sesuai yang ada dalam pembukaan UUD 1945 yaitu yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial,²⁹ Karena itu, penting untuk menerapkan penegakan hukum dan menjaga ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Pada saat itu banyak terjadi kejadian peristiwa pemboban yang menimpa di wilayah negara republik Indonesia. Akibatnya banyak sekali mulai dari membuat ketakutan dan kecemasan orang, membuat kerugian atas benda dan juga harta bahkan sampai meghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan (network) yang luas, sehingga pada gilirannya akan mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan Internasional.³⁰ Itu sangat bertentangan keras dengan tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan hasrat itulah agar terciptanya keadaan damai dan aman bagi warga negara Indonesia,

²⁹ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

³⁰ Ahmad Mukri Aji, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum Vol 1, No 1, 2013, 63

harus adanya payung hukum untuk membuat para pelaku tindak pidana terorisme menjadi jera. Ini menjadi salah satu cara dalam memberantas terorisme yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, demi memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman serta memberikan dasar hukum yang kokoh dan kepastian hukum dalam menangani permasalahan mendesak terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, diperlukan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan terorisme, yang kemudian akan disahkan menjadi Undang-Undang.

Lahirnya sebuah Undang-Undang tentunya didasari latar belakang, salah satunya latar belakang filosofis dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi dasar dalam antisipasi yang kongkrit dalam menanggulangi kejahatan yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian dan berlaku dalam kurun waktu Panjang, sebagai berikut:

- a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam clan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah

- nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
- b. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.
 - c. Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh warga asing.
 - d. Terorisme yang bersifat internasional merupakan bentuk kejahatan terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - e. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan

masalah sosial, budaya, ekonominya yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.³¹

Itu merupakan beberapa nilai filosofis dalam lahirnya Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang secara terstruktur menjadi pusat yang sangat sentral dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Dalam hal itu, demi mewujudkan kesatuan republik Indonesia yang aman, damai dan tentram, upaya inilah yang terus menerus menjadi dasar dalam hal menjadikan ketentraman bagi seluruh warga negara. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memperkuat kerangka hukum dalam memberantas terorisme di Indonesia,

³¹ Sholeh Soeaidy, *Perpu 1/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati Undang-Undang 22/2002 Pelanggaran Ham Berat Perpu 2/2002 Peledakan Bom di Bali*, Jakarta: Durat Bahagia, 2003), 33

mengingat meningkatnya ancaman terorisme yang berdampak pada keamanan dan stabilitas negara.

Sebagai respons terhadap peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002, sejumlah peraturan hukum diterbitkan untuk menangani tindak pidana terorisme. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain itu, diterbitkan pula Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 yang mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2002 sebagai langkah untuk memperkuat Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya setelah tragedi bom Bali, dan akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kasus-kasus terorisme. Banyak pertimbangan lahirnya UU No. 16 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terrorime, yaitu:

- a. Bahwa peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 2 Oktober tahun 2002 telah menimbulkan suasana

- terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda.
- b. Bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi No. 1438 (2002) dan resolusi No. 1371 (2001).
 - c. Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntasan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme, pada Peristiwa Pelelakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober tahun 2002.³²

³² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme

Dengan berlandas pada landasan filosofis dan juga pertimbangan yang melekat pada UU No.15 dan 16 Tahun 2003 menjadikan negara Indonesia memiliki payung hukum yang menjadi dasar dalam hal yang kongkrit dalam memberantas terorisme di Indonesia. Lahirnya UU Pemberantasan tindakan terorisme ini dilatar belakangi oleh tujuan mulia yaitu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlakukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.³³

Kemudian, sekarang yang dikenal sebagai Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

³³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme

Undang-undang. Memberikan beberapa pertimbangan atas perubahan tentunya memiliki latar belakang :

- a. Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;
- c. Bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang

bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;³⁴

Tindak pidana terorisme di Indonesia dianggap sebagai kejahatan serius yang mengancam ideologi negara, keamanan, kedaulatan, nilai kemanusiaan, serta berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini bersifat lintas negara, terorganisir, dan memiliki jaringan yang luas dengan tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keterlibatan individu atau kelompok warga negara Indonesia dalam organisasi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang berencana melakukan permufakatan jahat terkait terorisme dapat mengancam

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang no 16 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti tindak pidana terorisme menjadi undang-undang

keamanan, kesejahteraan nasional, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan terorisme.

Perbedaan nyata antara Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang berfokus pada penanganan tindak pidana terorisme yang sudah terjadi, yaitu tindakan terorisme dalam konteks menimbulkan ancaman yang nyata bagi keamanan negara, kedaulatan, dan kehidupan masyarakat. Undang-undang dilatar belakangi respon secara langsung kepada serangan teroris yang dilakukan, sehingga berbagai langkah penindakan dan fokus dalam pemberantasan pada pelaku dan jaringan teroris yang terlibat secara langsung dalam aksi terorisme. dalam hal ini, tindak pidana yang diatur mencakup tindakan langsung seperti pemboman, penyerangan serta kegiatan lain yang menyebabkan kekacauan dan ancaman keamanan yang sangat membuat was-was warga negara Indonesia.

Kemudian, pada UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki cakupan

yang luas dalam konteks pemberantasan terorisme, dalam memasukan tindakan pendahuluan yang memiliki potensi menjadi tindak kejahatan terorisme, contohnya dalam penjarangan anggota, penganadan pelatihan, pengumpulan dana untuk aksi terorisme, bahkan saat persiapan fisik dan mental untuk melaksanakan aksi terror. Undang-Undang ini memungkinkan penindakan lebih awal dalam aktivitas yang dapat menimbulkan ancaman di masa depan, sebelum tindakan terorisme dilakukan. Dalam hal ini, Undang-Undang ini menargetkan aktivitas yang lebih luas, termasuk konspirasi dan perencanaan, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah potensi terorisme sejak dini.

2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologi kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari Bahasa latin yaitu *terrere* yang memiliki arti membuat gemetar atau menggetarkan. Sebenarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah.³⁵ Selanjutnya, pemahaman terorisme sangat berkembang serta mendapat konotasi negatif yang kuat, terutama terkait dengan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama. Terorisme tidak

³⁵ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (PT Refika Aditama : Bandung, 2004), 28

hanya merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang menimbulkan ancaman fisik atau psikologis melalui serangan terencana, tetapi juga merujuk pada upaya menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik.

Definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan Undang-Undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teror adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian.³⁶ unsur ketakutan ini muncul memunculkan tujuan imti dari terorisme, dan memiliki tujuan antara lain mempengaruhi keputusan politik, ekonomi ataupun sosial dengan memberikan paksaan pihak-pihak tertentu. Selain itu,

Sedang menurut Pasal 1 angka 2 Perpu 1/2002~~jo~~. UU 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³⁷ Definisi ini menonjolkan motif ideologi politik serta

³⁶Definisi diambil dari <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme> Pengertian terorisme pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 08.27 WIB

³⁷ Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

gangguan keamanan yang melatar belakangi tindakan terorisme. pendekatan hukum terhadap terorisme bersifat sangat cukup serius, melihat bahwa dampak yang ditimbulkan bukan dampak biasa, melainkan dampak yang sangat memberikan pengaruh banyak dalam rasa aman dan kestabilan suatu negara. Perarturan ini mencerminkan dalam pentingnya pencegahan dan penindakan dalam pengaruh yang secara eksplisit bertujuan untuk merusak tatanan kehidupan melalui terror.

Terorisme dalam bahasa Arab disebut dengan “*irhab*”, bentuk masdar dari kata “*arhaba-yurhibu-irhaaban*”, yang asal artinya adalah menakuti, menimbulkan rasa takut. Jika dapat dikatakan “*debt collector*” itu sering meneror orang yang berhutang” yang dimaksud adalah menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut.³⁸ Misalkan kata “takut” dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا عَلَٰيكُمْ أَنْعَمْتُ الَّتِي ۖ نِعْمَتِيٰ أَذْكُرُوا إِسْرَآءِيلَ يَا بَنِي ۖ

فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ بَعْدَكُمْ ۖ أَوْفِ بَعْدِي ۖ

“Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja.” (Q.S. Al-Baqarah: 40).

Dengan beberapa penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa Terorisme berasal dari konsep menimbulkan ketakutan, dengan

³⁸ Rausyan Fikr, “Terorisme Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits”, Vol 16 No.1, 2020, 86

tujuan utamanya menciptakan teror di masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, ekonomi, atau sosial. Tindakan ini berkembang dengan konotasi negatif karena melibatkan kekerasan dan sering kali mengorbankan pihak yang tidak bersalah. Terorisme tidak hanya memunculkan ancaman fisik, tetapi juga ketidakstabilan sosial dan politik yang meluas. Di Indonesia, terorisme dipandang sebagai ancaman serius, dengan regulasi hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak aksi yang bertujuan merusak keamanan negara dan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif agama, terorisme juga ditekankan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai teks keagamaan.

Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu sebagai berikut:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisi.³⁹

³⁹ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Pt. Rafika Aditama, 2004), 31-32.

Terorisme memang sangat merugikan, bahkan merupakan kejahatan yang sangat terstruktur yang sangat identik dengan kekerasan yang membuat orang ketakutan yang tentunya mengatasnamakan nama kelompok tertentu.

3. Sanksi Tindak Pidana Terorisme

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam merancang bagaimana membuat para pelaku agar jera demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal menangani upaya ancaman terorisme yang ada di Indonesia, harus ditegakan aturan hukum dalam membuat jera para pelaku dan dapat melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan kekerasan dan menimbulkan ketakutan. Selain itu, terorisme bukan hanya berdampak pada korban secara langsung, akan tetapi pada dampak yang lebih signifikan lagi yaitu stabilitas sosial, politik dan ekonomi dalam tingkatan nasional bahkan internasional.

Oleh sebab itu, Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa menjadi dasar sebagai acuan pemberian efek jera yang diram]ncang untuk memberikan hukuman berat bagi pelaku yang terlibat dalam aksi maupun peristiwa yang membahayakan nyawa, harta benda, dan fasilitas negara. Dalam UU tersebut ada salah satu pasal yang mengatur yaitu pada pasal 6 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Pasal ini menjelaskan tindakan terorisme dalam konteks apa pun yang menimbulkan kerugian dan berdampak besar baik terhadap individu maupun fasilitas negara akan dikenakan hukuman yang berat. Pemberian sanksi bagi pelaku tentunya diharapkan mampu memberikan efek jera dan juga memberikan peringatan bagi siapapun yang berniat melakukan tindakan yang serupa. Ketegasan dalam penegakan hukum ini juga diharapkan mampu memperkuat rasa aman di masyarakat, sehingga tercipta stabilitas sosial yang lebih baik. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap pemberantasan terorisme, Indonesia dalam berupaya memastikan bahwa setiap tindakan dalam konteks mengancam keselamatan dan keamanan publik bisa dilaksanakan dengan tegas dan adil.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam memperketat pengawasan dan pencegahan terhadap ancaman terorisme, regulasi terkait peredaran dan penggunaan senjata berbahaya dalam hal ini sangat penting. Tindakan terorisme modern seringkali ditemui melibatkan senjata yang lebih berbahaya bahkan mematikan, seperti adanya unsur senjata kimia, biologi, dan nuklir, yang secara langsung menimbulkan kehancuran besar dan korban massal. Dalam melindungi masyarakat dan juga menjaga stabilitas negara, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memperkenalkan ketentuan yang tegas terkait penyalahgunaan senjata berbahaya, termasuk peredaran ilegalnya di wilayah Indonesia. Dimuat dalam Pasal 10A:

- a. Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

- b. Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
- c. Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- d. Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dengan ancaman yang ada yang mulai dari 2 hingga 20 tahun, bahkan hukuman mati jika kasus yang paling berat,

dalam hal ini regulasi yang dirancang menuai agar pelanggaran dalam senjata berbahaya tidak hanya ditegaskan saja, tetapi juga diawasi secara ketat. Hal ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam mencegah dan juga menanggulangi tindak pidana terorisme.

Dalam menghadapi ancaman terorisme tidak hanya pelaku lapangan yang teribat dalam dalam tindakan terorisme yang harus ditindak, namun juga individu-individu yang tentunya andil dalam terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian dan perekrutan organisasi dalam aksi terorisme. upaya untuk menindaklanjuti secara tegas semua pihak yang terlibat dalam ekosistem terorisme yang memiliki dasar utama penting dalam menjaga keamanan secara nasional dan global. Peran penggerak, perencana, bahkan pemimpin organisasi teroris baik dalam maupun luar negeri. Tentunya diatur dalam pasal 12A yang berbunyi:

- a. Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.

- b. Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- c. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B yang berbunyi:

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- c. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- d. Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- e. Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan seteah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Tindakan bisa menjadikan hukuman maupun mencegah terorisme dimasa depan yang mungkin jika tidak dicegah semakin banyak. Pemberantasan terorisme selayaknya dilaksanakan dengan cara yang komprehensif, termasuk dalam pengawasan terorisme yang ketat.

Selain itu, dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman terorisme, tentunya tidak hanya tindakan fisik namun juga berhubungan dengan aksi teror yang harus ditindak secara tegas, dalam penyebaran ideologi propaganda yang bisa mendoktrin yang berpotensi menghasut serta mendorong orang melakukan kekerasan. Mengingat bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat, bahkan penyebaran paham radikal melalui berbagai media, termasuk ucapan, tulisan dan sikap yang memicu konteks kekerasan segera harus diantisipasi. Dibahas dalam pasal 13A yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Dengan adanya ketentuan tersebut yang termuat dalam Pasal 13A, diharapkan bisa memutus rantai penyebaran paham radikal yang sering kali digunakan oleh organisasi kebencian dalam hal merekrut dan mempengaruhi individu atau kelompok. Tindakan hukum terhadap para pelaku propaganda terorisme menjadi salah satu hal

penting untuk menghalangi perkembangan jaringan terorisme dimasyarakat. Lebih dari itu, ketentuan ini memiliki fungsi sebagai langkah preventif yang digunakan untuk mencegah terjadi tindakan terorisme yang dimulai dari ideologi dan hasutan yang disebarakan secara luas.

B. Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum

Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Perspektif Hukum Pidana Islam

Terorisme dalam bahasa Arab disebut dengan “*irhab*”, bentuk masdar dari kata “*arhaba-yurhibu-irhaaban*”, yang asal artinya adalah menakuti, menimbulkan rasa takut. Jika dapat dikatakan “*debt collector* itu sering meneror orang yang berhutang” yang dimaksud adalah menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut.⁴⁰ Misalkan kata “takut” dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِٓلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۗ وَاِيَّايْ فَاَرْهَبُوْنَ

“Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja.” (Q.S. Al-Baqarah: 40).

⁴⁰ Rausyan Fikr, “Terorisme Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits”, Vol 16, No.1, 2020, 86

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia akan nikmat-Nya dan menyeru mereka untuk hanya takut kepada-Nya, bukan selain-Nya. Ketakutan itu ialah ketakutan dalam membawa kebaikan, ketakutan yang mengarahkan seseorang untuk senantiasa patuh dan juga berusaha menjauhi larangan-Nya. Konteks ini sangat berbeda dengan terorisme yang menciptakan sebuah ketakutan melalui kekerasan, ancaman dan intimidasi, ketakutan yang ditanamkan dalam ajaran agama adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada Allah yang justru membimbing manusia menuju jalan yang benar dan aman.

Dalam konteks tersebut, Allah memerintahkan agar kita takut terhadap-Nya, karena rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah akan melahirkan ketaatan, ketenangan dan keyakinan, serta menghindarkan manusia dari tindakan keji dalam hal kekerasan dan penindasan yang sering kali hal ini dipraktikkan dalam tindakan terorisme. Ini menggaris bawahi bahwa terorisme tidak memiliki dasar dalam agama, karena melihat tindakan terorisme justru sangat bertentangan sekali dengan prinsip yang diajarkan oleh agama, yaitu perdamaian, kasih sayang dan penghormatan terhadap kehidupan. Ketakutan dalam hal terorisme ialah sebuah bentuk manipulasi yang memiliki tujuan menghancurkan tatanan sosial, sementara

ketakutan yang ditafsirkan oleh agama adalah untuk menjaga kehormatan, keadilan dan keamanan.

a. Pengertian *Jarimah Hirabah*

Tentunya dalam fiqh jinayah terorisme bisa dikatakan sebagai *Jarimah Hirabah*, *Hirabah* disebut juga perampokan di jalan (*qatl at-tāriq*) atau pencurian besar (*as-sirqah al-kubrā*).⁴¹ *Jarimah ħirābah* adalah tindakan kejahatan dilakukan di jalan umum, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan.⁴² Dalam modern definisi ini memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga tindakan terorisme termasuk dalam karakteristik yang serupa. Karakteristik itu meliputi ketakutan massal, merusak ketertiban umum, dan menyerang pihak-pihak yang tidak bersalah. Maka dari itu, *jarimah hirabah* dipandang sebagai landasah hukum pidana Islam untuk memberantas pelaku terorisme yang merusak stabilitas masyarakat

Dalam ensiklopedi hukum Islam hirabah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara

⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing: 2022), 73

⁴² Ibid

terangterangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.⁴³ Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan berat dalam Islam karena dampaknya yang merusak tatanan masyarakat, menciptakan ketakutan massal, serta mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Hirabah bukan hanya sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah aksi yang mengancam stabilitas negara dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan hukuman yang tegas terhadap pelaku hirabah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 33, untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan masyarakat terlindungi dari ancaman tersebut.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulamā' yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.⁴⁴

⁴³ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997,)hlm. 556.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 94

b. Dasar Hukum dan Unsur-unsur *Jarimah Hirabah*

1) Dasar Hukum *Jarimah Hirabah*

مِمَّا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَذُوا مِنَ الْأَرْضِ ۗ

ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar."

Berdasarkan QS. al-Māidah (5): 33 bahwa unsur-unsur dan bentuk-bentuk hukuman h{irabah ada empat (4) macam hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya, yaitu;

a) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, tetapi pelakunya tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, maka hukumannya adalah pengasingan (dipenjara).

b) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya hanya

mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.

c) Keluar rumah untuk mengambil harta, kemudian pelakunya hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah hanya dibunuh.

d) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.⁴⁵

2) Unsur-unsur *Jarimah Hirabah*

Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu jarimah apabila terlalu memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut. Terhadap jarimah hirabah unsur-unsurnya adalah: Keluar dengan kekuatan, bermaksud mengambil harta secara paksa baik perorangan maupun kelompok, dan dilakukan jauh dari pertolongan.⁴⁶

⁴⁵ ‘Abd al-Qādir ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jināī, Jilid II*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), hlm. 532.

⁴⁶ Khairul Hamim, “*Fikih Jinayah*”, (Mataram:Sanabil,2020), 181

2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam

a. Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*

Dalam ajaran islam, dalam menjaga tatanan sosial dan juga moralitas masyarakat ialah salah satu tujuan khusus dan juga utama dalam penerapan hukum. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, akan tetapi juga membahas manusia satu dengan manusia lainnya. Hal yang sangat penting ialah peran dalam menjaga keseimbangan ialah *Amar ma'ruf nahi munkar*, yang memberi pengajaran umat Islam selalu mendorong kebaikan dan juga mencegah kemunkaran. Konsep ini sangat penting karena memiliki fungsi sebagai landasan yang jelas bagi moral dan sosial yang tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil dan beradab, tentu saja menjadi instrument utama dalam mencegah kejahatan serta penyimpangan. *Amar ma'ruf nahi munkar* memiliki peran yang kongkrit dalam menjaga ketertiban umum dan juga menegakan hukum, yang dijadikan esensial dan diskursus hukum pidana Islam.

Amar ma'ruf nahi munkar berasal dari frasa Arab *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an al-*

munkar, yang merupakan konsep penting dalam ajaran Islam.

- 1) *Al-amru* artinya “menuntut pengadaan sesuatu,” yang mencakup perintah, ajakan, suruhan, atau himbauan. Dalam konteks amar ma’ruf, al-amru berarti mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, berdasarkan ajaran agama.
- 2) *Al-ma’ruf* bermakna “sesuatu yang dikenal baik,” mencakup segala bentuk kebaikan yang diterima secara sosial dan agama. Al-ma’ruf dapat berupa perbuatan seperti mendirikan shalat, menegakkan keadilan, membantu orang lain, dan melaksanakan kewajiban sosial yang bermanfaat.
- 3) *An-nahyu* berarti “mencegah pengadaan sesuatu,” yaitu upaya untuk menghentikan atau melarang seseorang dari melakukan perbuatan yang salah atau buruk. Ini termasuk penolakan terhadap kemaksiatan dan tindakan yang merusak tatanan masyarakat.
- 4) *Al-munkar* adalah “sesuatu yang diingkari,” yang merujuk pada segala bentuk perbuatan buruk, kejahatan, atau tindakan yang

bertentangan dengan norma agama, seperti kemaksiatan, ketidakadilan, dan kezaliman.⁴⁷

Salah satu dalil Al-Quran tentang ini ialah Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

Konsep ini menegaskan bahwa individu memiliki tanggung jawab sosial dalam memastikan bahwa kebaikan ditegakkan dan keburukan harus dicegah, bukan hanya sekedar level pribadi namun juga skala komunitas. *Amar ma’ruf nahi munkar* bukan sekedar anjuran moral, tetapi juga kewajiban yang mengikat bagi umat islam dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi.

Agama Islam menjadikan *amar ma.,ruf nahi munkar* sebagai salah satu ajaran pokok, karena di dalamnya

⁴⁷ Definisi ini diambil dari [https://www.uinsyahada.ac.id/amar-maruf-dan-nahi-munkar/#:~:text=Secara%20lughawi%20\(bahasa\)%2C%20amar,dan%20menghentikan%20segala%20bentuk%20keburukan.](https://www.uinsyahada.ac.id/amar-maruf-dan-nahi-munkar/#:~:text=Secara%20lughawi%20(bahasa)%2C%20amar,dan%20menghentikan%20segala%20bentuk%20keburukan.) Penjelasan Tentang Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar Kamis 10 Oktober 2024 pukul 10.10 WIB

terdapat tugas yang sangat penting untuk ditegakkan dan sangat vital pada setiap diri pribadi seseorang hamba yang beriman kepada Allah Swt. Amar ma.,ruf nahi munkar juga menjadi tujuan agama Islam sendiri untuk menggapai keridhoan Allah Swt.⁴⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa amar ma.,ruf nahi munkar adalah perbuatan yang mengajak kepada sebuah kebaikan baik kepada diri sendiri, keluarga, karib kerabat, maupun kepada semua masyarakat agar mereka tidak berbuat tindak kemungkaran dan selalu patuh dalam ajaran-ajaran Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan hendaklah mereka selalu menebarkan kebaikan di atas muka bumi ini.⁴⁹

b. Pendekatan *Maqashid Syariah* dalam Pencegahan Terorisme

Maqashid Syariah (الشريعة مقاصد) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). Dalam pembahasan ini, kita akan terlebih dahulu menjelaskan makna dari masing-masing kata, sebelum kemudian

⁴⁸ Ibnu Mas'ud, *The Miracle of Amar Ma.,ruf Nahi Mungkar*, (Yogyakarta, Laksana 2018), 15

⁴⁹ Badarussyamsi, M. Ridwan, Nur Aiman, "Amar Ma'ruh Nahi Munkar : Sebuah Kajian Ontologis", *Jurnal TAJDID*, Vol. 19, No 2, 277

mendiskusikan pengertian ketika keduanya digabungkan menjadi sebuah istilah baru. \

Kata *maqashid* (يقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (يقصد) dan *imaqshad* (يقصد), keduanya berupa *masdar mimi* (يصدس ميمي) yang punya bentuk *fi'il madhi qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (لَا اَدْكُح), *al-um* (لُوا) *ityan asy-syai* (اِحْبَابِ اَنْشِيء), dan juga *istiqamatu at-tariq* (اسْحَابِيَةِ اَنْطَشِيَق).⁵⁰

Ketika merujuk dalam penjelasan hukum Islam, *maqashid* mengacu pada maksud atau tujuan inti yang ingin dicapai melalui penerapan *syariah*. Istilah *maqashid* dirujuk untuk menunjukkan maksud atau tujuan akhir yang akan dicapai melalui penerapan hukum-hukum Islam. Dengan tujuan dalam memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak sekedar kumpulan aturan yang kaku, melainkan memiliki esensi yang ada dalam mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi manusia.

Kata *Syariah* secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa Arab bermakna Baik, *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).⁵¹ *ad-din* (الدين) memiliki makna agama,

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10

⁵¹ *Ibid.*, 14

al-millah (الملة) memiliki makna ajaran atau keyakinan, *al-minhaj* (المنهاج) memiliki makna metode atau jalan yang benar, *at-thariqah* (الطريقة) memiliki makna jalan atau cara, dan *as-sunnah* (السنة) memiliki makna kebiasaan atau tradisi.

Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan *syariah* terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah.⁵² Makna-makna bahasa ini selanjutnya diadopsi dalam ajaran Islam, di mana *Syariah* menjadi panduan utama yang memberikan arah dan aturan dalam setiap aspek kehidupan manusia. *Syariah* meliputi berbagai aspek yang luas, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), keluarga, hingga tata cara berpolitik dan hukum pidana. Aturan-aturan ini bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab suci dan hadis sebagai penjelasan serta penguatan dari Nabi Muhammad SAW.

Syariah berfungsi untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan

⁵² Definisi ini dikutip dari <https://manesa.sch.id/keterkaitan-islam-dengan-syariat-fiqh-dan-hukum/#:~:text=Syariah%20diartikan%20dengan%20ketentuan%20atau,dan%20Openjelasannya%20melalui%20sabda%20Rasulullah>. Keterkaitan Islam dengan Syariat, Fiqh dan Hukum Jumat 1 November 2024 Pukul 14.54 WIB

memperhatikan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Ketika syariah diterapkan, tujuannya adalah tercapainya maqashid syariah, yaitu lima perlindungan dasar dalam kehidupan manusia: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, *syariah* bukan hanya sekadar hukum atau aturan yang bersifat formal, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan kehidupan yang baik di akhirat.

Setelah mengetahui beberapa definisi diatas, definisi selanjutnya ialah *Maqashid Syariah*:

1) Ibnu Asyur

Maqashid syariah beliau definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur adalah:

المعاني والحلام الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع

أو معظمها

*Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.*⁵³

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 19

Tujuan umum ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, serta pencegahan kerugian atau bahaya bagi individu dan masyarakat. Contoh dari maqashid umum adalah menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*) dan menjaga akal (*hifzh al-aql*), yang menjadi tujuan dalam berbagai aspek hukum Islam secara keseluruhan.

Selanjutnya definisi yang khusus adalah:

اللايفيات القصود للثارح لتحقيق مقاصد الناس الناس النافعة أو احفظ مصلحتهم اللعامة في تصرفه الخاصة

*“Hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakantindakan mereka secara khusus”*⁵⁴

Maqashid khusus ini berkaitan dengan tujuan spesifik yang hendak dicapai oleh suatu hukum tertentu. Misalnya, dalam hukum muamalah (transaksi), maqashid khususnya adalah menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi agar tidak terjadi eksploitasi atau penipuan. Begitu pula dalam hukum ibadah, maqashid khususnya

⁵⁴ Ibid

adalah mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan.

2) ‘Allal Al-Fasi

Menyebutkan definisi *Maqashid Syariah* ialah :

مقا صد الشر يعة هي الغاية منها والأ شرار التي وضعها التي

وضعها الشرع عند كل حكم من أحكامه

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Dalam hal ini *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Maqashid Syariah* mencakup lima aspek utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kesemuanya dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang bagi umat manusia.

3) Ar-Raisuni

الغايات التي وضعت الشر يعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

*Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.*⁵⁵

⁵⁵ Ibid., 20

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba, yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, serta menciptakan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Syariah mengarahkan setiap hukum dan ketentuannya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan jauh dari segala bentuk kerusakan atau kemudharatan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

4) Wahbah Az-Zuhaili

العائني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها
أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند
كل حكم من أحكامها

*Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.*⁵⁶

Makna-makna serta sasaran-sasaran tersebut mencakup nilai-nilai universal yang ditunjukkan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi manusia. Dengan demikian, setiap hukum yang ditetapkan oleh Syari' (Allah SWT) memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam, baik yang dapat dipahami

⁵⁶ Ibid., 21

secara langsung oleh akal manusia maupun yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh Allah SWT. Semua hukum ini disusun dengan penuh kebijaksanaan, agar tercapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individual maupun kolektif, di dunia dan di akhirat.

5) Khalifah Ba Bakr Al-Hasan

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الأحكام

والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيته

Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkannya.⁵⁷

Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta *mantiq* yang menghukuminya dan menampakkannya, adalah bentuk kesempurnaan dari setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap hukum dalam syariah membawa semangat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keseimbangan, dengan memberikan manfaat dan mencegah mudharat. Ini mencerminkan keselarasan dan kebijaksanaan dalam hukum-hukum Allah, di

⁵⁷ Ibid

mana semua aturan tidak hanya memiliki dimensi lahiriah, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendalam, yang memberikan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupannya.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME

A. Profil Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Berdirinya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

Pada tahun 2012, Pimpinan Pusat Muslimat NU menerima mandat kemitraan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Pencegahan Terorisme, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk sebuah forum yang dapat mewadahi berbagai elemen masyarakat dalam upaya mencegah gerakan terorisme yang telah meluas hingga ke tingkat daerah.

Dalam Term of Reference (TOR) kerja sama antara Pimpinan Pusat Muslimat NU dan BNPT, disebutkan bahwa pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh isu radikalisme dan terorisme yang, selama sepuluh tahun terakhir, menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Berbagai aksi teror, yang awalnya menyasar tempat ibadah dan lokasi wisata

dengan banyak pengunjung asing, seperti bom di Pulau Bali, kini berkembang dengan target yang lebih luas, termasuk fasilitas publik seperti perkantoran, serangan terhadap aparat keamanan, hingga aksi bom bunuh diri yang melukai pelakunya sendiri.

Tindakan terorisme tersebut diatas secara masif telah membentk trauma di kalangan masyarakat Indonesia khususnya. Selain menewaskan korban jiwa, tindakan terorisme juga memberikan dampak lain dalam masyarakat, yakni adanya kecurigaan konflik sosial-agama di masyarakat. Lebih lanjut lagi, tindakan terorisme juga mengancam keberadaan kesatuan NKRI. Tindakan terorisme seperti ini lah yang seharusnya dipahami sebagai gerakan yang berbeda tipe dengan gerakan radikal lainnya, seperti radikal gagasan, radikal milisi, radikal non teroris, dan radikal sparatis.

Perbedaan gerakan radikal terorisme dengan gerakan radikal lainnya di masyarakat tidak semata-mata hanya terletak pada target bidikan sasaran. Namun, perbedaan yang ada adalah perbedaan pada proses pentahapan radikalisasi di dalamnya. Proses radikalisasi inilah yang di tengah-tengah masyarakat kerap diacuhkan. Dalam proses pentahapan radikalisasi, seorang tidak semata-mata menjadi radikal teroris, namun melalui proses pengidentifikasian diri. Tahapan selanjutnya adalah doktrinasi yng ajarannya diintegrasikan

dengan jalinan fakta sosial. Pada tahapan ini, seseorang mulai mengidentifikasi dan memfokuskan kepercayaannya. Tahapan terakhir adalah jihadisasi dimana seseorang mulai mengambil tindakan atas kepercayaannya.

Masih dalam TOR antara Pimpinan Pusat Muslimat NU dengan BNPT, penelitian Dr. Carl Ungerer dari Australian Strategic Policy Institute menyimpulkan bahwa dari 33 terpidana terorisme Indonesia yang diwawancarai dalam risetnya, sebanyak 30 persen tidak mempan dengan program deradikalisasi. Mereka masih tetap akan melanjutkan jihad globalnya melawan negara-negara Barat dan pihak-pihak yang dianggap sebagai pihak aliansinya.

Dalam banyak penelitian lainnya, permasalahan terorisme tidak disebabkan oleh faktor tunggal, namun merupakan akumulasi dari sebabsebab yang menumpuk, meliputi faktor sosial, politik, ekonomi, permasalahan tafsir agama dan budaya. Selama ini, upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku teroris adalah pendekatan hard approach, yakni menempatkan penegakan hukum sebagai satu-satunya jalan keluar. Seperti halnya dalam teori ilmu kesehatan, untuk menghindari penyebaran penyakit menular, maka faktor intinya yakni virus harus di karantina. Maka hard approach dalam penanganan terorisme harus dilihat sebagai upaya

mengkarantina virus teroris agar tidak menyebar luas dan sel terornya dapat terputus.

Selain upaya *hard approach* diatas, upaya pencegahan tindakan teror harus segera dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan secara holistik yang terkoordinasi dengan baik dan terpadu antar elemen masyarakat. Begitupun dengan upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindakan teror maupun pihak keluarga, juga harus dilakukan secara bersama-sama , masif dan berkelanjutan. Upaya inilah yang disebut dengan *soft approach*.

Pada upaya *soft approach*, hal yang paling penting untuk segera dilakukan adalah terkoordinasinya semua elemen masyarakat, seperti lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, jurnalis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pesantren, maupun instansi-instansi terkait dalam semua upaya pencegahan terorisme. Urgensitas pengkoordinasian seluruh elemen masyarakat diatas sangatlah penting. Tak luput didalamnya juga memperhatikan kearifan lokal yang ada disetiap wilayah. Sebab, kearifan lokal antar daerah memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing.

Atas dasar itulah, FKPT Jawa Tengah lahir melalui kerjasama antara Pimpinan Pusat Muslimat NU dengan BNPT. Maka pada hari Jum'at, 12 Oktober 2012, FKPT Jawa Tengah

berhasil dikukuhkan di kota Semarang, tepatnya di Hotel Novotel Semarang. di bentuknya FKPT diharapkan tercipta kesadaran masyarakat bahwa terorisme bukan semata urusan TNI/Polri. Melainkan tanggungjawab dan kepentingan bersama. Sebelumnya,⁵⁸ FKPT Jawa Tengah terbentuk pada hari Kamis, 11 Oktober 2012 dan selanjutnya dikukuhkan dihari berikutnya. dalam pembentukan FKPT Jawa Tengah, dikukuhkanlah 8 orang sebagai representasi elemen masyarakat. Diantaranya adalah elemen Ulama, elemen Akademisi, Elemen Organisasi Masyarakat Berbasis agama, Elemen Perempuan, Elemen Jurnalis, Elemen Pemuda, dan Elemen pemerintah. Pada saat itu, ketua FKPT Jawa Tengah adalah Dr. Najahan Musyafak dari Elemen Organisasi Masyarakat (hasil Wawancara dengan Ibu Ida Masyruroh pada tanggal 27 Desember 2018).

Dasar pembentukan FKPT adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 30; Peraturan Kepala

⁵⁸ A.Khoirul Anam, “*Muslimat NU dan BNPT bentuk FKPT*”, diakses 12 Desember 2024

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per01/K.BNPT/1/2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah; dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengurus FKPT (Keputusan Kepala BNPT).

2. Visi FKPT

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Secara formal, FKPT tidak punya visi sendiri karena FKPT merupakan forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah. Sehingga Visi FKPT ialah:

Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan

kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.⁵⁹

3. Misi FKPT

- a. Meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme;
- b. Menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat di daerah melalui penanaman dan pengamalan empat konsensus dasar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah yang majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.⁶⁰

4. Tujuan FKPT

FKPT bertujuan menyinergikan upaya pencegahan terorisme yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan berbasiskan penerapan nilai

⁵⁹ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Foun Koordinasi Pencegahan Terorisme

⁶⁰ Tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme oleh Subdit Pemberdayaan Direktorat Pencegahan

kearifan lokal, guna menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat yang berperan penting sebagai garda terdepan dalam rangka pencegahan terorisme di daerah. Nilai kearifan lokal seperti tenggang rasa, gotong royong, saling menghormati dan menghargai perbedaan, terbukti menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Fungsi FKPT

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam pencegahan terorisme;
- b. Sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan terorisme di daerah.
- c. Wujud nyata partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam upaya-upaya melakukan pencegahan segala bentuk aksi teror.
- d. Bekerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Karena formasi kepengurusan FKPT tidak hanya diisi pemerintah daerah, melainkan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh pemuda, tokoh Pendidikan, tokoh media, dan tokoh perempuan serta pengusaha.⁶¹

⁶¹ Tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme oleh Subdit Pemberdayaan Direktorat Pencegahan

6. Tugas FKPT

- a. Penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme;
- b. Pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai
- e. Pemahaman keagamaan yang Moderat; dan penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak
- f. Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya.⁶²

7. Struktur Organisasi FKPT

Struktur organisasi FKPT terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh Kepala BNPT yang dalam Pelaksanaannya dilimpahkan kepada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT

⁶² Tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme oleh Subdit Pemberdayaan Direktorat Pencegahan

- b. Penasihat adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Setempat
- c. Pengurus terdiri atas:
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Bendahara
 - 4) Ketua-ketua Bidang terdiri atas:
 - a) Agama, Sosial, dan Budaya
 - b) Media Massa, Ekonomi, dan Hukum
 - c) Perempuan dan Anak
 - d) Pemuda dan Pendidikan
 - e) Pengkajian dan Penelitian

8. Tugas dan Fungsi Organisasi FKPT

- a. Pembina
Pembina FKPT sebagaimana dimaksud merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.
- b. Penasihat
Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah
- c. Ketua
Mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab FKPT.
Ketua mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan atau program yang telah disosialisasikan BNPT kepada FKPT;
- 2) Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme sesuai dengan kearifan lokal;
- 3) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan terorisme dengan mempertimbangkan karakter wilayah masing-masing;
- 4) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreatifitasnya dari berbagai perspektif;
- 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi kontra-ideologi radikal melalui media massa, media sosial dan media lainnya;
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan kontra ideologi radikal terorisme dan pengembangan Potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan;
- 7) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian tentang potensi gerakan dan aksi terorisme;

- 8) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban aksi terorisme;
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya;
- 10) Melakukan koordinasi dalam pembuatan peta sistem siaga dini bahaya terorisme; dan
- 11) Melakukan koordinasi dalam pembentukan satuan tugas dalam pencegahan terorisme sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan penasehat serta persetujuan pembina.

d. Sekretaris

Mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh FKPT; Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan rencana program kegiatan tahunan;
- 2) Menjalankan tertib administrasi dan kearsipan; dan
- 3) Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan.

e. Bendahara

Mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen keuangan dan pelaporan keuangan atas kegiatan yang

dilakukan oleh FKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana anggaran belanja;
- 2) Menjalankan tertib keuangan; dan
- 3) Menyusun laporan keuangan.

f. Ketua Bidang Agama, Sosial, dan Budaya

Mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui pendekatan agama, sosial dan budaya dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal. Ketua Bidang Agama, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang Agama, Sosial, dan Budaya;
- 2) Melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh Subdit Pemberdayaan Masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
- 3) Melaksanakan pembinaan keagamaan kepada masyarakat umum tentang anti radikalisme dan terorisme.

g. Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan

Mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme yang menitikberatkan pada melibatkan pemuda dan pendidikan. Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang Pemuda dan Pendidikan;
 - 2) Melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh Subdit Pemberdayaan Masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme dengan cara melibatkan secara aktif Pemuda dan Pendidikan; serta
 - 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik yang berkenaan dengan Pemuda dan Pendidikan.
- h. Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian
- Mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui pengkajian dan penelitian akademik. Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang pengkajian dan penelitian;
 - 2) Melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian tentang potensi radikalisme dan terorisme;
 - 3) Memetakan potensi radikalisme dan terorisme yang komprehensif menyangkut paham tokoh, organisasi, dan gerakan di daerahnya;

- 4) Melaksanakan monitoring atas penyebaran paham atau tulisan yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme di daerahnya;
 - 5) Menyusun indeks radikalisme di daerahnya;
 - 6) Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang dampak kegiatan pencegahan terorisme di daerah terhadap meningkatnya daya tangkal masyarakat
- i. Ketua Bidang Bidang Media, Hukum dan Humas
- Mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui pendekatan Media, Hukum dan Humas dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal. Ketua Bidang Media, Hukum dan Humas mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang Media, Hukum dan Humas;
 - 2) Melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh Subdit Pemberdayaan Masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
 - 3) Melaksanakan kegiatan penguatan media literasi dan digital.

- 4) Melaksanakan kegiatan kontra propaganda radikal terorisme di media massa, media sosial, dan media lainnya;
 - 5) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik anti ideologi radikal dan aksi terorisme secara berkelanjutan dan terarah melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun online.
- j. Ketua Bidang Perempuan dan Anak
- Mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme yang menitikberatkan pada pelibatan pemuda dan pendidikan. Ketua Bidang Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang Perempuan dan Anak;
 - 2) Melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh Subdit Pemberdayaan Masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme dengan cara melibatkan secara aktif Perempuan dan Anak; serta

- 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik yang berkenaan dengan Perempuan dan Anak;

9. Struktur Organisasi FKPT Jawa Tengah Periode 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Ag	Ketua
2.	Siti Maemunah, M.S.I	Wakil Ketua/Bendahara
3.	Ahmad Rouf, S.Pd.I., M.Pd	Sekretaris
4.	KH. Hudalloh Ridwan, Lc	Ketua Bidang Agama, Sosial, dan Budaya
5.	Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd	Ketua Bidang Bidang Media, Hukum dan Humas
6.	Rahmad Winarto, S.H	Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan

7.	Atiek Surniati, M.Si	Ketua Bidang Perempuan dan Anak
8.	Nanang Qosim, S.Pd.I., M.Pd	Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian

10. Dasar Hukum FKPT dan Dasar Hukum Program Kerja FKPT

a. Dasar Hukum FKPT

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) beroperasi berdasarkan Peraturan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi landasan hukum pembentukan dan pengoperasiannya di tingkat daerah, termasuk di Jawa Tengah. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk FKPT dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagai forum koordinasi pencegahan terorisme. FKPT, yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bertugas mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, hingga jurnalis, untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi ancaman terorisme di daerah. Peraturan ini juga mengatur

tata kelola, peran, dan tanggung jawab FKPT, sehingga kegiatan pencegahan terorisme dapat dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Di Jawa Tengah, implementasi FKPT mencerminkan upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara dari ancaman radikalisme dan terorisme.

b. Dasar Hukum Program Kerja FKPT

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012;
- 4) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 5) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
 - 6) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor *menyesuaikan* Tahun *menyesuaikan* tentang Tim Narasumber Kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Tahun Anggaran *menyesuaikan*;
 - 7) Rencana Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun Anggaran *menyesuaikan*;
 - 8) Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Tahun Anggaran *menyesuaikan*;
 - 9) Program Kegiatan Direktorat Pencegahan BNPT Tahun Anggaran *menyesuaikan*;
 - 10) KAK/TOR Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT Tahun Anggaran *menyesuaikan*;

- 11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran *menyesuaikan*

11. Prestasi FKPT Jawa Tengah

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah merupakan salah satu inisiatif strategis di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berperan penting dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di tingkat daerah. Dengan pendekatan yang berbasis kearifan lokal, FKPT Jawa Tengah mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, jurnalis, dan organisasi pemuda, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap ancaman radikalisasi. Sebagai Forum koordinasi, FKPT Jawa Tengah tidak hanya menjalankan perannya melalui perencanaan program yang terstruktur tetapi juga melalui pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Keberhasilannya tidak hanya terlihat dari dampak program yang diimplementasikan, tetapi juga dari berbagai penghargaan yang diterimanya sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

FKPT Jawa Tengah telah mencatat berbagai prestasi yang mengesankan dalam upaya pencegahan terorisme di tingkat

daerah, menunjukkan efektivitas pendekatannya yang mengintegrasikan aspek sosial-budaya dan keterlibatan tokoh agama serta masyarakat. Hal ini tercermin dari program-program edukasi dan kampanye yang berorientasi pada peningkatan kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman radikalisme.

FKPT Jateng Terbaik III Dalam Pelibatan Masyarakat Untuk Cegah Terorisme versi BNPT pada 13 Desember 2020
<https://kampusnesia.com/2019/12/13/fkpt-jateng-terbaik-iii-dalam-pelibatan-masyarakat-untuk-cegah-terorisme/>

BNPT Tetapkan FKPT Jateng Terbaik I versi BNPT pada 17 Desember 2020
<https://www.g-news.id/bnpt-tetapkan-fkpt-jateng-terbaik-i/>

B. Program Kerja FKPT dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme

1. Latar Belakang Program Kerja FKPT

Program kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dirancang untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman paham radikal dan aksi terorisme. FKPT memberikan fokus pendekatannya pada pemanfaatan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan harmoni sosial yang telah menjadi bagian dari kearifan budaya Indonesia. Dengan meningkatkan semangat kebersamaan dan kerja sama antar warga, FKPT bertujuan untuk menciptakn

masyarakat yang lebih peka terhadap ancaman radikalisme serta mampu mengenali hal-hal bahaya yang dapat mempengaruhi lingkungan mereka. Program yang akan dibuat melibatkan edukasi, pelatihan, dialog lintas agama, dan budaya untuk memperkuat solidaritas sosial yang dapat mengurangi potensi politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok Radikali.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, FKPT juga aktif menggalang sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah daerah, organisasi keagamaan, akademisi, dan media massa. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan secara komprehensif, dengan cara holistic dan melibatkan semua pihak yang relevan. Program kerja FKPT sering kali mencakup kegiatan seperti seminar, lokakarya, kampanye damai, serta lomba-lomba yang menanamkan nilai toleransi dan cinta tanah air kepada generasi muda. Dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal yang kuat dan pendekatan berbasis komunitas, FKPT berharap dapat menciptakan masyarakat yang Tangguh, inklusif, dan tahan terhadap ideologi radikal yang mengancam.

FKPT merupakan wadah yang dibentuk untuk mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Salah satu program unggulan ialah diseminasi melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan terorisme. melalui pendekatan komunikasi yang inovatif, FKPT memanfaatkan media sosial, website, dan publikasi lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan damai serta membangun narasi kontra terorisme yang efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti praktisi, media, dan tokoh masyarakat, FKPT memastikan pesan-pesan pencegahan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan.

Selain itu, FKPT juga fokus pada edukasi masyarakat terkhusus kelompok perempuan dan anak yang dianggap dapat memiliki peran strategis dalam pencegahan terorisme. melalui pelatihan,seminar,pelatihan, dan program lainnya yang bertujuan untuk mencegah radikalisme dan terorisme. selain program offline ada juga program utama yaitu diseminasi melalui media secara cetak maupun digital, hal ini digunakan sebagai penyebaran pesan-pesan damai dalam memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme. Program yang dirancang juga mencakup edukasi kepada masyarakat dalam fokus kelompok perempuan dan anak yang dianggap sebagai kelompok yang rentan terpengaruh oleh ideologi radikal. Melalui program pelatihan dan penyuluhan kelompok yang dianggap rentan diberikan pengetahuan dan kertrampilan untuk mengenali tanda-tanda radikalisasi di lingkungan sekitar.

Selain itu, FKPT melakukan pendekatan budaya lokal dan pemahaman agama yang moderat oleh semua kalangan sektor dalam pencegahan terorisme. pemahaman ini bertujuan sebagai pemanfaatan kearifan lokal dan tradisi budaya sebagai alat dalam membangun kesadaran akan pentingnya hidup rukun dalam keanekaragaman. Pemahaman agama yang moderat sebagai jalan mendorong toleransi antar umat Bergama, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok ekstremis. Dengan latar belakang program ini diharapkan dapat menciptakan kertaahanan sosial yang kuat sebagai benteng terhadap ancaman radikalisme dan terorisme.

2. Strategi Pencegahan FKPT Jawa Tengah

a. Pendekatan *Soft approach* dan *Hard approach*

Terorisme menjadi ancaman yang dapat merusak stabilitas, keamanan, dan keharmonisan masyarakat. Dalam upaya tersebut FKPT Jawa Tengah memerlukan strategi yang komprehensi dan terukur untuk mencegah penyebaran paham radikal dalam potensi menimbulkan kekacauan. Dengan melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga Pendidikan, dan aparatur negara diharapkan strategi ini menciptakan kesadaran kolektif sekaligus menjaga keutuhan bangsa dari pengaruh destruktif paham radikal. Strategi FKPT meliputi pendekatan *soft approach* dengan edukasi dan

pengembangan budaya toleransi, serta hard approach untuk memonitor dan mencegah tindakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Partisipasi tokoh masyarakat dan agama sangat penting dalam strategi ini.⁶³

1) *Soft approach*

Soft approach adalah dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh masyarakat dengan melakukan pertahanan baik secara fisik maupun mental sebagai upaya pencegahan paham radikalisme yang meluas.⁶⁴ Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan tindakan *represif* akan tetapi juga tekanan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program edukasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi, toleransi, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran dan ketahanan yang kuat untuk menolak paham-paham radikal yang dapat merusak keutuhan.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Provinsi Jawa Tengah 2024

⁶⁴ Aria Budi Abraham, dkk. "Penangkalan Radikalisme di Era Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat melalui Nilai-nilai Bela Negara", Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6 no 1 h 871

Dalam hal ini, pendekatan juga fokus pada perbaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi dasar akar radikalisme. Misalnya, melalui pemberian pelatihan ketrampilan, penciptaan lapangan kerja, dan akses dalam Pendidikan yang inklusif dan komprehensif. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat rasa keadilan sosial, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dapat secara efektif menangkal penyebaran ideologi radikal. Pendekatan ini menjadi komponen kunci dalam strategi pencegahan, menciptakan solusi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor.

2) *Hard approach*

Hard approach dilakukan dengan melibatkan aparat bersenjata guna menghadapi langsung para oknum-oknum yang melakukan tindak radikal maupun teror.⁶⁵ Pendekatan keras dilakukan mencari tujuan utama dalam menghadapi radikalisme atau terorisme secara langsung dan tegas demi mengamankan masyarakat serta menjaga stabilitas negara. Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak seperti aparat bersenjata, seperti kepolisian, TNI, Densus 88, dan satuan anti teror lainnya. Dalam berbagai operasi seperti penangkapan pelaku, penggerebekan tempat

⁶⁵ Ibid., 871

persembunyian hingga pengamanan wilayah yang dianggap rentan terhadap serangan teror. Tindakan yang dirancang untuk mengurangi ancaman nyata dan menghentikan aksi terorisme sebelum menimbulkan korban jiwa dan kerugian.

Selain tindakan langsung di lapangan, pendekatan keras juga memanfaatkan kecerdasan dan teknologi canggih yang dapat mendeteksi serta menggabungkan aktivitas kelompok atau individu yang terlibat dalam jaringan teroris dapat dilumpuhkan hingga ke akar-akarnya. Meski bersifat represif, pelaksanaan pendekatan keras harus tetap memperhatikan prinsip hukum dan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan dampak yang negative, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat ataupun potensi radikalisisasi lanjutan. Hal ini menjadikan pendekatan keras dan pendekatan lunak (*Soft Approach*) saling melengkapi dalam upaya penanggulangan terorisme secara menyeluruh.

Dua komponen yang saling berkaitan dalam berjalannya strategi yang dilaksanakan oleh FKPT Jawa Tengah. Dalam hal ini, FKPT sebagai mitra selalu sejalan dengan BNPT dalam mencegah tindak pidana terorisme dilingkup regional. Kombinasi antarpendekatan tersebut dilakukan untuk merespons ancaman terorisme terkini

yang semakin meluas dan kompleks, terlebih dengan persoalan global yang turut mendorong menguatnya gerakan terorisme di Indonesia. Pendekatan lunak yang fokus terhadap pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan nilai-nilai toleransi serta pengabdian melalui kerja sama oleh elemen yang relevan dengan masyarakat. Selanjutnya, dalam pendekatan keras bertujuan untuk menggapi abcaman secara langsung dengan tindakan tegas yang melibatkan aparat bersenjata. Kolaborasi aktif pendekatan ini menciptakan strategi yang tidak fokus efektif dalam menangani ancaman yang ada, tetapi dalam upaya pencegahan akar masalah radikalisme yang berkembang.

Dalam konteks FKPT Jawa Tengah, strategi ini sejalan dengan kebijakan BNPT dalam menjamin keamanan masyarakat di Tingkat Regional. Pelaksanaan strategi dilakukan melalui pelibatan tokoh agama, edukasi melalui media, dan kegiatan yang mendukung kesadaran akan bahaya terorisme. FKPT berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan karakter wilayah.⁶⁶ Memuat inetgrasi berbagai pihak

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Provinsi Jawa Tengah 2024

seperti masyarakat, pemerintah, dan aparat dalam mengatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan potensi ancaman terorisme dapat ditekan dan berkurang bahkan hilang, upaya ini dalam memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial dan global yang semakin kompleks.

3. Program kerja dengan unsur Agama dalam Pencegahan Tindak Pidana terorisme

Pendekatan yang dilakukan oleh FKPT berbasis agama yang inklusif menjadi salah satu upaya dalam pencegahan radikalisme. Pendekatan tersebut didasari oleh fakta bahwa agama sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan paham dan ideologi ekstrem. Maka dari itu, FKPT merancang program-program yang tidak hanya menyoroti pentingnya toleransi antarumat beragama, akan tetapi juga membangun rasa kepercayaan untuk memperkuat solidaritas sosial.

FKPT memulai dengan melibatkan tokoh-tokoh agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam dialog yang dilaksanakan pada saat kegiatan “Gembira Beragama” bertujuan untuk mempererat silaturahmi lintas organisasi masyarakat guna menciptakan iklim beragama yang

kondusif dan penuh kedamaian⁶⁷ Kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Juni 2024. Dalam forum itu para pemuka agama didorong dalam menyampaikan pendapat mengenai peran agama sebagai sumber perdamaian dan perekat sosial. Mereka diajak untuk merumuskan strategi bersama dalam mencegah penyebaran ideologi radikal yang sering dibungkus dengan narasi keagamaan. kegembiraan dalam beragama merupakan kunci untuk membangun harmoni dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan “Gembira Beragama” yang diselenggarakan oleh FKPT Jawa Tengah menjadi bukti kongkrit dalam upaya mempromosikan moderasi beragama dan pencegahan radikalisme. Komitmen FKPT Jawa Tengah untuk terus mendukung dan mengembangkan program serupa guna mewujudkan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh umat beragama.

Selain itu, FKPT juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pemuka agama, program tersebut dirancang dalam membekali tokoh agama dengan pemahaman mendalam mengenai fenomena radikalisme, ciri-ciri radikalisasi dan metode efektif untuk menyampaikan pesan damai kepada umat mereka. FKPT membantu para tokoh agama dalam merumuskan narasi alternatif yang berbasis pada

⁶⁷ Pernyataan ini diambil dari berita daerah “FKPT Jawa Tengah Gelar Kegiatan “Gembira Beragama” di Karanganyar 1 Desember 2024 pukul 13.50 WIB

nilai-nilai kebangsaan dan moderasi. Misalnya, dalam konteks agama Islam, narasi ini menekankan pentingnya ajaran rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam) sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam agama-agama lain, FKPT mendorong penyampaian ajaran tentang kasih, toleransi, dan harmoni sebagai nilai universal.

Untuk memastikan pendekatan ini menyentuh semua lapisan masyarakat, FKPT juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan agama, seperti pesantren, seminari, dan institusi pendidikan berbasis keagamaan lainnya. FKPT menyadari bahwa lembaga-lembaga ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, kurikulum berbasis moderasi beragama dan anti-radikalisme diperkenalkan di berbagai tingkatan Pendidikan. “Pada bidang agama supaya berkoordinasi dengan para tokoh agama, untuk mengetengahkan paham moderat dalam beragama. Terlebih umumnya terorisme berhubungan dengan ideologi dalam beragama. Pada bidang media kita termasuk ketinggalan satu langkah dari kelompok ekstrimis teroris, dimana gerakan mereka sudah terstruktur dan massif di media, sedang kita reaktif baru-baru saja, pada bidang perempuan dan anak sebagai kelompok rentan harus dikuatkan terus menerus, terlebih pada bidang penelitian, dimana banyak pihak

membutuhkan data ilmiah kita untuk tindakan nyata”.⁶⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa FKPT tidak hanya fokus pada penguatan kurikulum akan tetapi memperluas pendekatan yang strategis lainnya.

Pendekatan berbasis agama yang inklusif oleh FKPT membuktikan bahwa pencegahan radikalisme dapat dilakukan secara holistik dan strategi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Program yang dibuat “Gembira Beragama” menjadi program yang menarik dan menjadi bukti nyata keberhasilan dalam memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan lintas agama, dan membangun keharmonisan dalam keberagaman. Dengan melibatkan pihak terkait seperti tokoh agama, lembaga Pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya. FKPT menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh umat Bergama.

Pendekatan ini tidak hanya memaksa masyarakat untuk memahami bahaya radikalisme, tetapi juga memberikan narasi alternatif yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan nasionalisme. Selain itu, FKPT terus melakukan inovasi melalui pemberdayaan strategis di berbagai bidang seperti media, penelitian, dan pemberdayaan perempuan dan anak

⁶⁸ Pernyataan ini diambil dari berita daerah “Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Gelar Raker Tangkal Terorisme” di Semarang 5 Maret 2024 pukul 09.51 WIB

sebagai kelompok rentan. Dengan pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, FKPT berperan penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi ekstremis dan menjamin kelangsungan semangat toleransi dalam keberagaman di Indonesia.

C. Dampak Peran FKPT Jawa Tengah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

1. Keikutsertaan FKPT dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) memainkan peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebagai lembaga yang berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), FKPT hadir untuk menguatkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme yang berujung pada terorisme. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan kegiatan edukatif, FKPT berperan dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi, keberagaman, dan persatuan demi menjaga keamanan nasional.

FKPT juga menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi ancaman terorisme melalui pendekatan preventif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan program-program seperti pelatihan, seminar, dan dialog interaktif,

FKPT berupaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahaya radikalisme sekaligus memperkuat ketahanan ideologi Pancasila. Selain itu, FKPT turut menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta media untuk menyebarkan narasi positif yang mampu menangkal penyebaran ideologi kekerasan.

Melalui strategi kolaboratif ini, FKPT tidak hanya berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai katalisator dalam menciptakan lingkungan yang resilien terhadap ancaman terorisme. Keberadaan FKPT diharapkan dapat terus menginspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan keharmonisan bangsa, sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia menghadapi ancaman global.

Data Kegiatan FKPT 2022-2024

NO	Nama Kegiatan	Waktu	Lokasi
1.	“Pelibatan anak muda dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme dengan pitutur kebangsaan	30 Maret 2022	MG Setos Hotel Semarang

	melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah”		
2.	Festival Aksi Musik Anak Bangsa (ASIK BANG)	6 Oktober 2022	Janji Jiwa, Ungaran, Kabupaten Semarang
3.	Salam Anak Indonesia	16 Mei 2023	SD N 3 Salatiga
4.	Kenduri Desa Damai bertajuk “Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri”	21 Juni 2023	Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
5.	KARAKTER ID “Kampus Rakyat Terpilih”	22-23 November 2023	Semarang

6.	Festival Aksi Musik Anak Bangsa (ASIK BANG	22 November 2023	Atap Langit Cofee n Eatery Tembalang Semarang
7.	Peresmian Warung NKRI Digital di Pawon Ndeso Arena	7 Februari 2024	Kuliner Agrowisata, Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten
8.	Dialog Interaktif “Tantangan Penguatan Moderasi dan Internalisasi Kearifan Lokal di Kluster Pendidikan”	9 Februari 2024	Radio Republik Indonesia
9.	“ Gembira Beragama”	26 Juni 2024	di Joglo NU Soloraya
10.	Coaching Enumerator Indeks Potensi	21 Juni 2024	zoom

	Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2024		
11.	“Youth of Indonesia Festival” digelar dengan tema “Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri”	24 Juli 2024	Basement TBRS Semarang
12.	Learning Event Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD PE) Provinsi Jawa Tengah	5 Agustus 2024	Hotel Swiss-Bellinn Saripetojo Solo
13.	Kenduri Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri (Kenduri)	25 September 2024	Jagad Cafe Kota Pekalongan.

	bertajuk “Kenduri untuk Wujudkan Desa Siaga dengan Resiliensi”		
14.	“Smart Bangsaku, Bersatu Indonesiaku! (Sehat Mental, Keluarga Cerdas, dan Tangguh) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah”	16 Oktober 2024	Aula Ganesha, Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

Sumber: FKPT Center

Sebagai salah satu ujung tombak dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai program


strategis yang melibatkan masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari pelatihan hingga dialog interaktif, FKPT berupaya memperkuat kesadaran kolektif dan membangun ketahanan ideologi bangsa. Dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2022 hingga 2024, FKPT membuktikan bahwa kolaborasi dan edukasi menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang resilien dan harmonis. Harapan ke depan, FKPT dapat terus menjadi motor penggerak dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menjaga keberagaman, dan memperkokoh persatuan demi masa depan Indonesia yang damai dan aman dari ancaman terorisme.

2. Survey Indeks Potensi Radikalisme sebagai Identifikasi awal Bibit Terorisme

Survei Indeks Potensi Radikalisme merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan dini terhadap ancaman terorisme. Survei ini dirancang untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan individu atau kelompok terhadap pengaruh paham radikalisme yang berpotensi berkembang menjadi tindakan terorisme. Sebagai langkah strategis, survei ini memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mendorong munculnya bibit terorisme di tengah masyarakat. Dengan data yang dihasilkan,

pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan preventif yang lebih terarah dan efektif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Melalui survei ini, berbagai indikator potensi radikalisme dianalisis, seperti tingkat intoleransi, kecenderungan mendukung aksi kekerasan, hingga kerentanan terhadap ideologi ekstrem. Data yang diperoleh tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan strategi pencegahan, tetapi juga membantu mengidentifikasi wilayah atau kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya deradikalisasi. Selain itu, hasil survei ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas program-program yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka mengurangi risiko radikalisme.




Sumber: Arsip Resmi FKPT Jawa Tengah

Secara nasional, indeks risiko terorisme pada dimensi Target tahun 2023 tercatat berada di angka 51,97 pada skala 0-100, mengindikasikan tingkat risiko dalam kategori sedang. Dalam dimensi ini, sub dimensi kerentanan target mencapai nilai 73,5, yang menunjukkan bahwa target-target tertentu

memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk dieksploitasi oleh pelaku terorisme. Kerentanan tersebut bisa disebabkan oleh faktor seperti lemahnya pengamanan, aksesibilitas yang tinggi, atau kesadaran keamanan yang masih rendah. Sementara itu, sub dimensi daya tarik target berada di angka 35,1, yang berarti target-target tersebut memiliki daya tarik rendah hingga sedang bagi pelaku terorisme, kemungkinan karena nilai strategisnya yang kurang signifikan.


Meskipun indeks risiko terorisme pada dimensi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya mitigasi telah memberikan hasil positif, fokus perlu diberikan untuk menurunkan tingkat kerentanan target secara signifikan guna mengurangi potensi ancaman di masa depan.

10 wilayah dengan indeks dimensi target tertinggi, mayoritas ada di Jawa. Wilayah dengan indeks dimensi target tertinggi meliputi Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan hingga Denpasar dan Cilegon.



Sumber: Arsip Resmi FKPT Jawa Tengah

Secara nasional, Jawa Tengah tidak termasuk dalam 10 wilayah dengan indeks risiko terorisme pada dimensi Target tertinggi, yang mayoritas didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa. Dominasi kota-kota metropolitan ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi, konsentrasi penduduk besar, dan simbol-simbol strategis lainnya lebih rentan menjadi target dalam ancaman terorisme. Data ini memberikan wawasan bahwa prioritas mitigasi risiko harus diarahkan ke wilayah-wilayah tersebut untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan.



96

Sumber: Arsip Resmi FKPT Jawa Tengah

Secara nasional, Indeks Risiko Terorisme (IRT) pada dimensi Pelaku tahun 2023 tercatat berada di angka 30,01 pada skala 0-100. Angka ini menunjukkan bahwa risiko terorisme yang terkait dengan pelaku berada pada tingkat rendah hingga sedang. Secara umum, angka IRT pada dimensi Supply Pelaku mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2022, meskipun masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peningkatan ini menandakan adanya potensi yang perlu

diwaspadai terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan sumber daya bagi pelaku terorisme, namun upaya pencegahan yang telah dilakukan masih cukup efektif dalam mengendalikan risiko tersebut.



97

Sumber: Arsip Resmi FKPT Jawa Tengah

Jawa Tengah termasuk dalam 10 wilayah dengan nilai dimensi Supply Pelaku tertinggi, yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Tingginya angka pada dimensi Supply Pelaku di wilayah-wilayah ini menunjukkan adanya potensi terkait penyediaan sumber daya, baik dalam bentuk materi maupun ideologi, yang mendukung pelaku terorisme. Hal ini menuntut perhatian serius untuk memperkuat upaya pencegahan guna mengurangi potensi ancaman di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, survei Indeks Potensi Radikalisme dan Indeks Risiko Terorisme memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi ancaman terorisme di Indonesia, baik dari sisi target maupun pelaku. Meskipun Jawa Tengah tidak termasuk dalam wilayah dengan indeks risiko tertinggi pada dimensi target, wilayah ini tetap menunjukkan adanya potensi terkait dengan supply pelaku, yang menuntut

perhatian lebih dalam upaya pencegahan. Hasil survei ini menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kerentanan dan risiko yang ada, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ideologi ekstrem. Di samping itu, survei ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas program-program mitigasi yang telah dilakukan. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, toleran, dan bebas dari ancaman terorisme.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Terorisme FKPT Jawa Tengah

1. Faktor Pendukung Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh FKPT Jawa Tengah

Pencegahan tindak pidana terorisme membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa faktor pendukung yang memperkuat upaya FKPT Jawa Tengah dalam mencegah terorisme

a. Sinergi dan Kerja Sama antar Lembaga dengan Pendekatan Pentha Helix

FKPT Jateng menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dunia usaha, dan media dalam sebuah konsep yang disebut pentha helix. Pendekatan

pentha helix ini mengedepankan kerjasama antara lima unsur utama: Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Media, dan Bisnis. Setiap pihak memiliki peran penting untuk saling mendukung dalam pencegahan radikalisasi dan terorisme.⁶⁹ Contoh nyata: Pemerintah daerah membantu dengan kebijakan yang mendukung, media memberikan edukasi kepada publik, dunia usaha mendukung pencegahan dengan menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi ketimpangan sosial, dan masyarakat secara langsung terlibat dalam mengidentifikasi dan mencegah tindakan radikal.

Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum tetapi juga menasar akar permasalahan, seperti ketimpangan sosial dan kurangnya pemahaman keagamaan yang benar, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan tangguh terhadap ancaman terorisme. paya ini diperkuat dengan pelatihan dan seminar yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat mengenai bahaya radikalisme serta pentingnya menjaga persatuan. Pada akhirnya, keberhasilan pendekatan pentha helix bergantung pada komitmen semua pihak untuk terus bekerja sama secara berkesinambungan demi Mewujudkan kondisi yang aman dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

b. Peran Aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam meng-counter ideologi radikal dengan mengajarkan nilai-nilai agama yang moderat dan damai.⁷⁰ Sehingga FKPT Jateng senantiasa berkolaborasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan paham damai anti radikalisme. Misalnya: Melalui pengajian, khutbah, dan ceramah, para tokoh agama dapat menjelaskan kepada umat bahwa ajaran agama yang sebenarnya adalah agama yang penuh kedamaian dan tidak mendukung kekerasan. Tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, pemuda, ataupun tokoh wanita juga berperan dalam menjaga kohesi sosial dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar kelompok.

Melalui pendekatan ini, pesan-pesan moderasi dan perdamaian dapat disampaikan dengan cara yang lebih efektif dan menyentuh, karena datang dari sosok-sosok yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, peran tokoh agama dan masyarakat menjadi pilar penting dalam menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan,

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

sekaligus menjadi tameng utama dalam mencegah radikalisme dan terorisme di tingkat akar rumput. Pada akhirnya, pendekatan berbasis ini memperkuat ketahanan sosial dan mempersempit ruang gerak bagi ideologi radikal untuk berkembang, sehingga cita-cita menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis dapat terwujud.

c. Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Pendekatan FKPT

Kearifan lokal menjadi salah satu kekuatan utama dalam pencegahan terorisme. Jawa Tengah memiliki banyak nilai budaya yang dapat menguatkan kerukunan antar warga, seperti tenggang rasa, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan.⁷¹ FKPT memanfaatkan nilai-nilai tersebut sebagai landasan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Pendekatan kearifan lokal juga menjadikan upaya pencegahan lebih diterima oleh masyarakat karena nilai-nilai yang diusung adalah bagian dari budaya mereka sehari-hari. Contoh nyata: Kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, musyawarah desa, dan pengajian bersama seringkali digunakan untuk menyosialisasikan bahaya terorisme dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

Hasil penelitian tentang paham radikal menunjukkan, mereka yang terpapar paham terorisme akan anti terhadap kearifan local, maka FKPT Jateng mendorong masyarakat untuk menumbuh kembangkan kearifan local sebagai imun dari paham radikalisme. Tradisi-tradisi lokal yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat menjadi benteng kuat dalam menjaga harmoni sosial. Misalnya, melalui kegiatan seni dan budaya seperti wayang, tradisi slametan, atau perayaan adat lainnya, FKPT Jateng berupaya memperkuat identitas lokal yang inklusif dan menjunjung tinggi persatuan. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi salah satu strategi efektif dalam mencegah penyebaran ideologi radikal dan memperkokoh persatuan bangsa.

d. Regulasi yang Mendukung

Salah satu faktor pendukung yang sangat penting adalah adanya regulasi yang jelas dan mendukung upaya pencegahan terorisme. Di Jawa Tengah, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022, memberikan landasan hukum yang kuat untuk penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Peraturan Gubernur ini mengatur berbagai langkah strategis yang harus diambil untuk mengurangi ancaman terorisme, termasuk upaya edukasi masyarakat, pengawasan terhadap potensi radikalisasi, dan kerja sama antar lembaga untuk melaksanakan kebijakan yang lebih efektif. Dengan adanya regulasi ini, FKPT di Jawa Tengah memiliki alat yang sah untuk mendorong partisipasi berbagai pihak, mengkoordinasikan aksi, serta memastikan bahwa upaya pencegahan terorisme dapat berjalan dengan efektif dan terukur. Selain itu, regulasi ini memungkinkan FKPT untuk melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam berbagai inisiatif, termasuk penyebaran nilai-nilai moderasi, pelatihan keterampilan bagi masyarakat rentan, serta kampanye melawan paham radikal. Dengan sinergi yang terbangun atas dasar regulasi ini, FKPT Jateng dapat memaksimalkan perannya dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan terbebas dari ancaman terorisme.

2. Faktor Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh FKPT Jawa Tengah

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah untuk mencegah terorisme, terdapat beberapa hambatan yang dapat memperlambat atau menghalangi keberhasilan program pencegahan tersebut, antara lain:

a. Radikalisasi yang Masih Terjadi

Salah satu hambatan utama dalam pencegahan terorisme adalah masih adanya proses radikalisasi di beberapa kelompok atau komunitas. Kenapa ini menjadi hambatan? Ketika seseorang sudah terpapar ideologi radikal, mereka seringkali menjadi lebih sulit untuk dijangkau dan diajak berbicara. Mereka sudah terpengaruh oleh pandangan yang sangat keras dan sulit untuk menerima pandangan lain.⁷² Misalnya, seseorang yang sudah terpapar kelompok radikal mungkin akan merasa bahwa ideologi yang mereka anut adalah satu-satunya kebenaran. Hal ini membuat mereka menutup diri dari upaya-upaya deradikalisasi, yaitu usaha untuk mengubah pandangan ekstrem mereka.

b. Kurangnya Sumber Daya dan Anggaran

Sumber daya dan anggaran yang terbatas adalah tantangan besar yang dihadapi oleh FKPT Jawa Tengah. FKPT di tingkat provinsi hanya memiliki 8 anggota, sementara daerah yang harus dijangkau cukup luas dan banyak.⁷³ Sebagai akibatnya, mereka tidak dapat melaksanakan semua program dengan optimal. Kenapa ini menjadi hambatan? Karena cakupan wilayah yang sangat luas, sementara jumlah anggaran

⁷² Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

dan tenaga yang ada terbatas, FKPT sering kali kesulitan untuk menjangkau semua daerah yang memerlukan perhatian. Ini membuat program pencegahan terorisme jadi kurang efektif, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari pusat pemerintahan. Misalnya, ada daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah yang membutuhkan edukasi tentang bahaya terorisme dan radikalisasi, tetapi karena kekurangan anggaran dan tenaga, FKPT tidak bisa menjangkau daerah-daerah tersebut secara maksimal.

c. Ketidakpastian Kondisi Sosial dan Ekonomi

Masalah sosial dan ekonomi yang tidak stabil juga dapat menjadi faktor penghambat. Ketika masyarakat menghadapi kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau kesulitan ekonomi, banyak orang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki harapan dalam hidup. Hal ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap ideologi radikal, yang menawarkan cara untuk mencari identitas atau melawan ketidakadilan yang mereka alami.⁷⁴ Kenapa ini menjadi hambatan?

Ketika kondisi sosial dan ekonomi buruk, orang-orang cenderung mencari cara untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi, dan dalam beberapa kasus, mereka bisa tergoda oleh paham yang menjanjikan solusi cepat melalui kekerasan.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terpapar pada kelompok teroris yang menawarkan "jalan keluar". Misalnya, seseorang yang hidup dalam kemiskinan, tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, atau merasa tidak dihargai oleh masyarakat mungkin lebih mudah terpengaruh oleh kelompok yang menawarkan "kesempatan" atau "tujuan hidup" yang penuh dengan kekerasan dan radikalisasi.

BAB IV

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pelaksanaan Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah memegang peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di tingkat regional. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, FKPT bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai program yang bertujuan menangani potensi radikalisme dan ekstremisme yang dapat berkembang menjadi tindakan terorisme. Program kerja FKPT dikemas secara holistik dengan mencakup aspek yang cukup komprehensif, aspek tersebut ialah pendekatan edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat dan tokoh agama,

sehingga nilai-nilai moderasi dan toleransi dapat tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut bukan hanya bertumpu pada pendekatan represif akan tetapi juga memfokuskan pada pencegahan yang membangun dan berkelanjutan. Strategi FKPT meliputi pendekatan soft approach dengan edukasi dan pengembangan budaya toleransi, serta hard approach untuk memonitor dan mencegah tindakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.⁷⁵

1. Pendekatan Edukasi dan Sosialisasi

Pendekatan edukasi dan sosialisasi salah satu strategi utama yang dimiliki oleh FKPT Jawa Tengah, dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. melalui pendekatan ini FKPT berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme dan ekstrimisme yang menjadi dasar perkuatan nilai-nilai toleransi,kebhinekaan, dan moderasi beragama. Edukasi ini melibatkan berbagai sektor masyarakat yang terlibat dalam upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh FKPT Jawa Tengah. Pelaksanaan strategi dilakukan melalui pelibatan tokoh agama, edukasi melalui media, dan kegiatan yang mendukung kesadaran akan bahaya terorisme.⁷⁶ Selanjutnya, sosialisasi bertujuan untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

menyebarkan informasi dalam membangun kesadaran kolektif agar masyarakat dapat mengenali dan mencegah penyebaran benteng pertahanan sosial yang kuat dalam menanggulangi ancaman terorisme di Jawa Tengah.

Pendekatan yang dilaksanakan oleh FKPT Jawa Tengah memiliki relevansi yang erat dengan ketentuan pasal 43A ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang menyatakan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme pemerintah harus melakukan langkah antisipasi secara terus menerus dengan berlandaskan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.⁷⁷ Melalui edukasi FKPT tidak hanya memberikan pemahaman bahaya terorisme akan tetapi juga memberikan pemahaman menanamkan nilai-nilai HAM, seperti penghormatan dalam keberagaman dan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, sosialisasi yang dilaksanakan oleh FKPT mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam memastikan pesan-pesan yang disampaikan tidak membuat stigma atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dengan hal ini langkah preventif ini selaras dengan amanat Undang-

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang yaitu menciptakan sistem pencegahan yang inklusif dan berbasis pada penghormatan terhadap hak-hak fundamental, sekaligus efektif dalam mencegah tumbuhnya radikalisme yang dapat berujung pada tindak pidana terorisme.

2. Pemberdayaan Masyarakat pada Mantan

Narapidana Terorisme

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh FKPT merupakan upaya dalam mencegah tindak pidana terorisme. dalam hal ini mantan narapidana terorisme (napiter) menjadi objek yang sangat sentral. Pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk mengintegrasikan kembali mantan napiter kedalam masyarakat melalui program yang selaras yaitu rehabilitasi, pelatihan kerampilan, dan pendampingan psikososial. Hal tersebut menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan sebagai bagian dari Deradikalisasi. Hal ini memastikan bahwa para mantan napiter tidak kembali terpapar ideologi radikal dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat pada napiter memiliki kesesuaian dengan pasal 43A ayat (3) Undang-undang no 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjelaskan bahwa pecegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan menggunakan kesiapsiagaan nasional, kontra

radikalisasi, dan deradikalisasi.⁷⁸ Dalam hal ini, langkah ini dapat masuk dalam kategori sebagai bagian dari deradikalisasi yang memiliki upaya untuk mengubah pemahaman ideologi radikal menjadi ideologi yang moderat dan selaras dengan nilai yang ada. FKPT menggunakan unsur agama secara inklusif, melibatkan tokoh dari berbagai agama dalam upaya pencegahan radikalisme, guna membangun toleransi antarumat dan mencegah penyebaran paham ekstremisme yang berbasis agama tertentu.⁷⁹ Hal ini bisa terwujud dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pelatihan ketrampilan dan reintegrasi sosial, FKPT berkontribusi dalam kesiapsiagaan nasional dengan menciptakan individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga dapat mengurangi resiko napiter kembali ke jaringan terorisme. pendekatan ini juga memberikan narasi alternatif dan membangun model pada peran positif masyarakat melalui mantan napiter yang sudah tidak terjerat.

Dengan demikian, pemberdayaan mantan napiter bukan hanya sekedar memberikann kesempatan kepada mantan napiter tidak hanya sekedar memberikan kesempatan pada individu tersebut tetapi juga menjadi strategi kemprehensif

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

yang mencerminkan langkah pencegahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Mereka dibina dengan melibatkan tokoh-tokoh rohani, psikiater agar mentalnya yang terlanjur radikal dapat dikembalikan menjadi lembut dan ramah.⁸⁰ Hal ini menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga pemberdayaan seperti FKPT, dan masyarakat luas untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan harmonis. Para mantan napiter tentu memiliki hak yang sama dalam berkehidupan.

3. Survei Rutin Indeks Potensi Radikalisme di Provinsi Jawa Tengah

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah secara rutin melaksanakan survei Indeks Potensi Radikalisme di Provinsi Jawa Tengah secara rutin. Survei yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal serta mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi penyebarannya. Melalui pendekatan ilmiah dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi dasar survei ini menjadi landasan strategi dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan tepat sasaran yang sesuai dengan sampel. FKPT

⁸⁰ Pernyataan ini diambil dari Kementerian Imigrasi dan Permasalahannya Republik Indonesia Direktori Jendral Pemasarakatan “ Bina Napi Teroris Bertaubat Lewat Program Deradikalisasi” 6 Desember 2024 pukul 11.54 WIB

berharap hasil survei ini dapat menajjadi acuan bagi pemerintah dalam memperkuat harmoni sosial serta menangkal ideologi yang memiliki potensi mengancam stabilitas dan keberagaman di masyarakat Jawa Tengah.

Penelitian ini dirancang untuk mendeteksi pola radikalisme pada unit sample kabupaten dan kota terpilih dalam skala nasional, sehingga enumerator dituntut untuk jeli, teliti dan detail dalam setiap proses pengumpulan data di lapangan.⁸¹ Data yang dikumpulkan melalui survey ini mencakup berbagai aspek seperti nilai-nilai kebangsaan, presepsi terhadap kearifan lokal, penggunaan internet, dan keterpaparan terhadap informasi yang berpotensi memicu radikalisme. Dengan analisis yang mendalam hasil survey tersebut diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika sosial di Jawa Tengah khususnya terkait ancaman radikalisme. Selain itu, survei ini juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mencegah penyebaran paham radikal. FKPT berkomitmen dalam berkolaborasi dengan pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penddidikan, dan tokoh masyarakat demi

⁸¹ Pernyataan ini diambil dari “ FKPT Jawa Tengah Sukses Gelar Coaching Enumerator IPR dan IRT” 8 Desember pukul 22.32

menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi semua.

Hasil survey menjadi dasar penting bagi merumuskan kebijakan pencegahan yang spesifik dan berbasis pada data yang sudah ada. dalam memahami pola radikalisme yang ada FKPT mendapatkan temuan kelompok masyarakat yang rentan dan membuat program intervensi yang sesuai dengan fakta lapangan. Pendekatan tersebut tidak hanya fokus secara umum saja akan tetapi juga memperkuat ketahanan sosial melalui peningkatan pemahaman nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Jawa Tengah.

Lebih lanjut, survei ini menjadi sarana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. FKPT berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan karakter wilayah.⁸² Selain keragaman menangkal paham radikal menjadi salah satu hal pokok yang menjadi tujuan survei ini. FKPT berharap bahwa hasil ini tidak hanya digunakan oleh pemangku kebijakan saja dan selesai begitu saja. Tetapi bisa dilaksanakan tindak lanjut yang digunakan sebagai inspirasi masyarakat dalam membangun keharmonisan

⁸² Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

sosial. Dengan demikian, upaya kolektif ini diharapkan dapat mewujudkan Jawa Tengah yang lebih kokoh menghadapi ancaman radikal.

Dengan upaya berkelanjutan yang dilaksanakan oleh FKPT dengan prinsip kolaborasi kuat antara FKPT, Pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat hasil survei ini menjadi langkah awal yang signifikan memperkuat rasa kesatuan warga Jawa Tengah. Dalam mencapai lingkungan yang harmonis perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci. Melalui sinergi yang erat kita dapat bersama-sama membangun peratuan dan kesatuan bangsa yang aman dan bebas dari ancaman radikalisme.

Sebagai lembaga yang strategis dalam peran penting pencegahan tindak pidana terorisme di tingkat regional yaitu Jawa Tengah. FKPT selalu mengupayakan langkah-langkah kongkrit yang terintegrasi untuk mengatasi potensi radikalisme. FKPT tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari BNPT saja akan tetapi juga sebagai motor penggerak yang mampu menjangku dalam lapisan masyarakat dengan program yang merata dan menyeluruh. Program-program kerja yang dirancang oleh FKPT mencakup aspek yang nyata, seperti edukasi, sosialisasi, hingga pemberdayaan masyarakat dan tokoh agama, serta survei yang menjadi hal paling penting upaya pencegahan terorisme.

Pencegahan yang dilakukan FKPT juga tidak bersifat parsial atau reaktif semata tetapi berorientasi pada upaya jangka Panjang yang membangun kesadaran sosial. Melalui pendekatan yaitu pendekatan edukatif FKPT memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dan penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ditengah keberagaman yang ada. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan elemen seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas pemuda, agar pesan-pesan damai dapat disampaikan secara masif dan efektif. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan komunitas budaya untuk memperkuat akar kearifan lokal yang ada di lapangan sebagai benteng melawan paham-paham intoleran.

Komitmen FKPT tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, FKPT turut mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran ideologi radikal melalui internet dan media sosial, yang menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini. Melalui kombinasi strategi yang komprehensif, FKPT diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan toleran di Provinsi Jawa Tengah. Kolaborasi yang erat dengan

pemerintah daerah, instansi pendidikan, serta komunitas masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi ini. Dengan langkah yang berkelanjutan dan semangat kebersamaan, FKPT optimis dapat mengukuhkan Jawa Tengah sebagai wilayah yang kokoh dalam menghadapi ancaman radikalisme dan ekstremisme, sekaligus menjadi teladan dalam menjaga keberagaman bangsa.

Pendekatan ini sesuai dengan semangat Pasal 43A, yang menitikberatkan pada langkah antisipatif untuk mencegah tindak pidana terorisme sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah, instansi pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, FKPT memastikan bahwa setiap langkah pencegahan dilaksanakan secara terintegrasi dan terarah. Melalui komitmen yang kuat terhadap penerapan Pasal 43A, FKPT Jawa Tengah berupaya mewujudkan lingkungan sosial yang damai, harmonis, dan inklusif. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh radikalisme.

Indeks Risiko Terorisme (IRT) tahun 2023 tercatat berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menunjukkan bahwa pencapaian dalam mitigasi risiko terorisme dapat dikatakan berhasil. Meskipun angka IRT sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, hal ini tetap menunjukkan hasil

positif dalam upaya penurunan risiko terorisme. Pada dimensi Target, IRT mencapai angka 51,97 pada skala 0-100, yang lebih rendah dari target RPJMN yang sebesar 54,16. Ini menandakan bahwa meskipun ada potensi ancaman terhadap target tertentu, kerentanannya relatif lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya. Begitu juga pada dimensi Supply Pelaku, yang tercatat sebesar 30,01, lebih rendah dari target RPJMN yang sebesar 37,90. Angka ini menunjukkan bahwa risiko terkait dengan penyediaan sumber daya bagi pelaku terorisme berada pada tingkat yang lebih terkendali dan masih jauh dari target yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun ada peningkatan risiko di beberapa aspek, secara keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi terorisme di Indonesia cukup efektif dalam menurunkan potensi ancaman.

B. Analisis Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah Terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam

Semua Juris Muslim sepakat bahwa tujuan utama penetapan hukum yaitu untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, tanpa merusak tatanan yang sudah stabil. Tatatan tersebut harus tetap dijaga, baik secara keseluruhan atau

sebagian, baik dalam taraf primer, sekunder, maupun tersier.⁸³ Oleh karena itu, segala bentuk aturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam hukum Islam harus berorientasi pada pencepain yang keseimbangan dan kemaslahatan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif. Penjagaan tatanan ini harus mencakup perlindungan terhadap kebutuhan mendasar yang menjadi dasar pondasi kehidupan *dharuriyat*, pemenuhan kebutuhan pendukung yang memberikan kemudahan *hajiyyat*, dan kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kualitas hidup *tahsiniyat*. Pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang merusak stabilitas seperti terorisme menjadi bagian integral dari upaya menjaga tatanan tersebut hingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan sesuai dengan prinsip islam.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai mitra strategis Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) di tingkat Regional. Melalui pendekatan yang edukatif, kultural, dan kolaboratif dengan para pihak dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan di daerah. FKPT harus membangun ketahanan sosial terhadap paham radikal dan tindakan yang membahayakan yaitu ekstremisme. Program kerja yang

⁸³ Abdullah Salam dan Maskur Rosyid, "Kebijakan Pemberantasan Terorisme dalam Tinjauan *Maqasiq al-Shariah*" Vol 4, No 1, Hal 325

dirancang harus relevan dengan daerah serta paham akan kultur budaya yang ada. Kearifan lokal menjadi salah satu aspek penting dalam mengetahui kultur yang ada di wilayah.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam tindakan terorisme dapat dikategorikan sebagai *hirabah*. Karena menurut penulis sesuai dengan pengertiannya ialah *Jarīmah ḥirābah* adalah *jarīmah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, *ḥirābah* berarti memotong jalan (*qaṭ' al-tarīq*).⁸⁴ Tindakan ini mencakup segala bentuk kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut, *hirabah* tidak hanya terbatas pada perampokan saja tetapi juga meliputi tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan teror di tengah masyarakat. Penetapan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang memprioritaskan perlindungan terhadap keaman publik dan stabilitas negara yang aman dan damai.

Hukum Islam dirancang untuk melindungi lima pokok utama dalam *maqashid Syariah* yaitu, agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Kelima prinsip tersebut sebagai pondasi bagi setiap dasar ketentuan pembuatan hukum dalam konteks preventif maupun kuratif, sehingga tercipta

⁸⁴ Abdul Basith Junaidy, dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), Hal 318

keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Dalam kaitan pencegahan tindak pidana terorisme menurut penulis penindakan diarahkan untuk menjaga kelima prinsip agar tidak terganggu pada tindakan yang merusak tatanan sosial. hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk memberantas terorisme, secara preventif dalam mencegah penyebarannya maupun kuratif dalam penindakan yang tegas terhadap pelaku.

1. Kesesuaian Program kerja FKPT dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (*Jarimah Hirabah*)

Jarimah Hirabah adalah tindakan kejahatan dilakukan di jalan umum, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan.⁸⁵ Dalam modern definisi ini memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga tindakan terorisme termasuk dalam karakteristik yang serupa. Karakteristik itu meliputi ketakutan massal, merusak ketertiban umum, dan menyerang pihak-pihak yang tidak bersalah. Maka dari itu, *jarimah hirabah* dipandang sebagai landasah hukum pidana Islam untuk memberantas pelaku terorisme yang merusak stabilitas masyarakat.

Dengan upaya mencegah tindak pidana terorisme hukuman yang berlaku memberikan efek jera terhadap pelaku

⁸⁵ Ibid

jarimah hirabah sebagai instrument untuk menegakkan keadilan yang tegas. Hukuman yang ditetapkan memiliki empat macam hukuman. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirabah* ada empat macam sesuai dengan jumlah hukuman *jarimah hirabah*, sebagaimana berikut:

a. Hukuman mati dan salib

Mengenai pelaksanaan hukuman mati sekaligus hukuman salib ini, para ulama berbeda pendapat. Imām Abū Hanīfah dan Imām Mālik mengatakan hukuman salib didahulukan kemudian hukuman mati. Penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup.

b. Hukuman Mati

Hukuman mati ini dijatuhkan kepada pelaku gangguan keamanan yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan harta korban.

c. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan perbuatan pelaku bukanlah sekadar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan pelaku ini berdampak psikologis yang sangat dalam bagi korban.

d. Hukuman pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku jarīmah hīrābah yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau.⁸⁶

Menurut penulis efek jera dalam konteks pencegahan tindak pidana terorisme ialah hukuman mati sesuai dengan dasar yang penulis baca. Sedangkan dalam hukum Islam Surah Al-Maidah ayat 33 menerangkan bahwa pembalasan yang adil untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dengan melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian, dengan menakut-nakuti masyarakat adalah dengan dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta.⁸⁷ Penerapan hukuman ini sebagai pencegahan tindak pidana terorisme dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa tindakan yang membahayakan jiwa dan keamanan publik tidak mendapatkan toleransi. Dengan begitu, hukum Islam memberikan landasan yang jelas untuk menghadapi ancaman terorisme melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan dalam pemberian efek jera pelaku.

⁸⁶ Ibid hal 321-323

⁸⁷ Astri Yulianti,dkk, “Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, vol 2 no 2 hal 104

Namun perlu digaris bawahi pada pemberian efek jera ini bukan semata-mata hanya sebagai kiasan tetapi sesuatu hal bisa dipertanggungjawabkan. Efek jera dan bimbingan didalam lembaga pemasyarakatan tidaklah membuat para residivis ini menjadi lebih baik bahkan mereka membuat skema terorisme tersebut di dalam lapas untuk digunakan ketika mereka telah keluar dari lembaga pemasyarakatan Sedangkan Hal ini sangat berlainan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kembali kemasyarakatan.⁸⁸ Sehingga perlu adanya upaya pemulihan pemikiran dalam lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan tokoh agama seperti halnya yang dilaksanakan oleh FKPT Jawa Tengah, dengan upaya deradikalisasi.

Dalam hal ini, deradikalisasi dapat masuk dalam kategori sebagai pencegahan tindak pidana terorisme yang memiliki upaya untuk mengubah pemahaman ideologi radikal menjadi ideologi yang moderat dan selaras dengan nilai yang ada. FKPT menggunakan unsur agama secara inklusif, melibatkan tokoh dari berbagai agama dalam upaya pencegahan radikalisme, guna membangun toleransi antarumat dan mencegah penyebaran paham ekstremisme yang

⁸⁸ Ibid

berbasis agama tertentu.⁸⁹ Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis agama yang melibatkan berbagai lintas agama FKPT tidak hanya berusaha mencegah penyebaran paham radikal, tetapi juga memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi di tengah masyarakat.

2. Kesesuaian Program kerja FKPT dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (*Maqashid Syariah*)

Prinsip *Maqashid Syariah* merupakan landasan dan dasar utama dalam hukum Islam yang bertujuan dalam melindungi lima aspek mendasar kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pencegahan tindak pidana terorisme memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan karena berfokus pada upaya menjaga stabilitas sosial, keamanan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan yang harmonis.

FKPT harus membuat program yang mengedepankan prinsip *maqashid Syariah* yang berfokus pada upaya melindungi dan menjaga kelima aspek penting tersebut. Dengan mengedepankan *maqashid Syariah* perlu dibuat pendekatan yang inklusif, strategis, dan berkelanjutan.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

Program yang diadakan oleh FKPT mencakup deradikalisasi berbasis agama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme, serta penguatan toleransi antarumat beragama. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal serta tokoh agama menjadi tujuan tercapainya kedamaian bersama sesuai dengan nilai-nilai *maqashid Syariah*.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid Syariah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.⁹⁰ Penulis berpendapat terkait implementasi dari *Maqasid Syariah* dalam program kerja FKPT sebenarnya sudah terjalin dengan dijabarkan oleh beberapa program kerja yang sesuai dengan prinsip agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. Penguatan Pemahaman Keagamaan yang Berbasis *Maqashid Syariah*

Penguatan pemahaman ini merupakan langkah strategis dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme yang menyebabkan tindak pidana terorisme. karena pada dasarnya *Maqashid Syariah* suatu panduan yang relevan untuk membangun kesadaran keagamaan yang moderat dan inklusif.

⁹⁰ Musolli, “*Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada isu-isu Kontemporer*”, *Jurnal At-Turas*, Vol 5, No 1, hal 62

Pemahaman keagamaan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menjaga perdamaian serta menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Dalam uraian diatas sesuai dengan FKPT Jawa Tengah yang telah melaksanakan program edukasi di lembaga Pendidikan dan masyarakat lokal dengan berfokus pada pencegahan rekrutmen kelompok radikal. Program kerja ini tentu dilaksanakan secara offline dan online sesuai dengan subjek dari program tersebut. penulis berharap kegiatan yang dilaksanak oleh FKPT menjadi pondasi inti terciptanya iklim yang damai serta keberlanjutan seluruh agama terutama Islam. FKPT senantiasa mengembangkan program-program yang berfokus pada pendidikan agama yang moderat, khususnya Islam, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan kerukunan, serta menekan radikalisme berbasis agama.⁹¹

Dalam aksi nyata FKPT telah melaksanakan beberapa program yang sesuai dengan *hifz al-nafs*, program itu sudah disesuaikan oleh tugas dan fungsi dari FKPT, program tersebut ialah:

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

- 1) FKPT Jateng menjadi Narasumber Webinar Kebangsaan dengan tema “Menangkal Radikalisme dan Terorisme pada kaum Milenial”
- 2) FKPT Jateng menjadi Narasumber Dialog Interaktif di RRI Pro oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dengan tema “Tantangan Penguatan Moderasi Beragama dan Internalisasi Kearifan Lokal di Kluster Pendidikan”
- 3) FKPT Jateng menjadi Narasumber Diseminasi dan Pelatihan Teknis Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini (SITI) Ekstremisme dan Kekerasan Terorisme di Prov. Jawa Tengah⁹²

b. Program Deradikalisasi Berbasis Nilai Islam universal

Program deradikalisasi merupakan upaya strategis untuk menangkal penyebaran ideologi radikal dengan pendekatan yang menekankan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan penuh kasih. Nilai-nilai dengan dasar universal seperti keadilan (*al-'adl*) menjadi patokan dalam terserlenggaranya program ini. Selain nilai keadilan (*al-'adl*) ada juga asih sayang (rahmah), dan persaudaraan (ukhuwah) menjadi landasan utama dalam membangun kesadaran individu untuk meninggalkan paham ekstremisme.

⁹² Diambil dari Dokumentasi Giat FKPT Jawa Tengah

Selanjutnya, dalam mendepankan nilai-nilai yang menolak kekerasan dan mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai, deradikalisasi berbasis Islam universal diharapkan mampu mencegah munculnya potensi terorisme sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat. Program ini berupaya memulihkan cara pandang mereka agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Deradikalisasi masuk pada salah satu pendekatan yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah meliputi pendekatan soft approach dengan edukasi dan pengembangan budaya toleransi, serta hard approach untuk memonitor dan mencegah tindakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.⁹³

Soft approach dilaksanakan dengan melakukan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Program deradikalisasi dilakukan kepada para pelaku aksi teror, keluarga, dan simpatisan; sedangkan program kontra radikalisasi dilaksanakan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan daya tangkal dan kewaspadaan terhadap perkembangbiakan terorisme. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan tindakan *represif* akan tetapi juga tekanan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah Kamis, 14 November 2024 di Universitas Wahid Hasyim

melalui berbagai program edukasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi, toleransi, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial.

Pendekatan soft approach ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) dan jiwa (hifz al-nafs), karena bertujuan melindungi masyarakat dari pengaruh ideologi ekstrem yang menyimpang dari ajaran Islam yang damai. Melalui peran aktif tokoh agama, masyarakat, dan lembaga pendidikan, pendekatan ini memberikan edukasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam universal dan kebangsaan, sehingga menciptakan kesadaran kolektif untuk menolak paham radikal yang mengancam keselamatan jiwa, harmoni sosial, dan integritas agama.

C. Analisis Program Kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Tengah Terhadap Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia menjadi landasan yang kuat dalam menangani ancaman terorisme di Indonesia. Sebagai salah satu provinsi dengan keberagaman budaya dan

agama yang tinggi tentu membuat Jawa Tengah menghadapi tantangan tersendiri dalam mencegah serta melakukan tindak pidana terorisme. implementasi yang dilaksanakan bukan hanya bertumpu pada penegakan hukum secara represif terlepas akan hal itu mencakup langkah-langkah pencegahan yang komprehensif melalui edukasi, deradikalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi aktif FKPT menjadi kunci utama dalam menjalankan mandat Undang-Undang.

Dalam isi uji materi yang ada dalam Undang-Undang tersebut ialah Penjelasan Umum Undang-Undang ini disebutkan, beberapa muatan materi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme;
2. Pemberatasan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk meiakukan tindak pidana terorisme;
3. Penetapan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;

4. Penjatuhan pidana tambahan berupa penabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
5. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, tersingkir, dan perpanjangan penangkapan dan tersingkir untuk kepentingan penyidik dan penuntutan umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh pemanggilan umum;
6. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
7. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
8. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.⁹⁴

Dalam konteks regional pemberlakuan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tetntang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Berbagai program penceahan telah dilakukan antara

⁹⁴ Pernyataan diambil dari “Pemerintah Terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme “

sosialisasi bahaya radikalisme di lembaga Pendidikan serta pelibatan tokoh agama dalam kampanye toleransi dalam peningkatan terhadap potensi radikalisme di media sosial. Pembahasan ini akan membahas penerapan Undang-Undang ini berjalan di Jawa Tengah dalam mencakup langkah-langkah pencegahan dan hambatan yang dihadapi serta efektivitas penerapannya dalam menciptakan keamanan stabilitas sosial.

Undang-Undang ini merupakan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden RI, dengan mempertimbangkan antara lain untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.⁹⁵ Undang-Undang ini lahir sebagai respons atas ancaman terorisme yang semakin kompleks yang tidak hanya berdimensi nasional juga transnasional dengan modus operandi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan informasi. Maka dari itu Undang-Undang No.5 Tahun 2018 dirancang untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan terorisme dengan menambahkan sejumlah ketentuan seperti

⁹⁵ Pernyataan diambil dari “Pemerintah Terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” 9 Desember 2024 pukul 19.43 WIB

penguatan mekanisme pencegahan melibatkan masyarakat melalui deradikalisasi.

FKPT merealisasikan program kerja yang selaras dengan implementasi Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, seperti sesuai dengan pasal 43A ayat 3 bahwa:

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Kesiapsiagaan nasional;
- b. Kontra radikalisasi; dan
- c. Deradikalisasi.⁹⁶

Bahwa ini menjadi dasar dalam penyelerasan program kerja yang akan dibuat, dalam konteks implementasi Undang-Undang tersebut.

Menurut penulis implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme harus diseleraskan dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Selain itu mempertimbangkan situasi dan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat di wilayah tertentu yaitu Jawa Tengah. Dalam mencapai tujuan yang sesuai perlu diadakannya riset yang mendalam agar hasil yang diterima pun sesuai dengan tujuan serta selaras apa yang

⁹⁶ Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

sudah dijabarkan sejak awal. Tujuan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme menggunakan prinsip pencegahan menjadikan salah satu tumpuan yang kuat.

Mengingat mayoritas penduduk Jawa Tengah terdiri dari generasi muda maka program-program pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif anak muda dirancang secara berkala dan berkelanjutan. Setelah itu peran media sosial juga menjadi tombak dalam hal pencegahan karena peran media sosial sangat berpengaruh di era digitalisasi saat ini yang harus dimanfaatkan secara optimal. Baik untuk menyebarkan pesan-pesan positif maupun narasi-narasi propaganda. Dengan mengintegrasikan peran anak muda dan strategi digital upaya pencegahan di Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif serta relevan sesuai dengan dinamika sosial yang ada.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, Bab V akan memuat simpulan dan saran yang merangkum hasil penelitian. Simpulan dan saran yang disajikan didasarkan sepenuhnya pada temuan penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil pembahasan skripsi ini yang berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai peran FKPT Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana terorisme perspektif hukum pidana Islam dan UU NO.5 Tahun 2018 dan di dukung dengan data, fakta di lapangan dan informasi mengenai dokumen administrasi milik FKPT Jawa Tengah, maka dapat penulis simpulkan terhadap relevansi program kerja FKPT Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana terorisme perspektif hukum pidana Islam dan UU NO.5 Tahun 2018 :

1. Pelaksanaan Program kerja FKPT Jawa Tengah sudah baik dan memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Program kerjanya memiliki relevansi strategis dalam pencegahan tindak pidana terorisme dikarenakan menggunakan pendekatan *soft approach* meliputi sosialisasi edukasi yang telah dilaksanakan oleh FKPT Jawa Tengah serta pemberian

deradikalisasi untuk membantu para mantan narapidana terorisme melibatkan banyak pihak. Sedangkan, *hard approach* meliputi menggunakan survey indeks potensi radikalisme yang nantinya digunakan sebagai dasar penangkapan dan penggerebekan yang dibantu oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian, TNI, dan Densus 88. Serta tidak lupa pendekatan holistik yang mencakup edukasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan survei indeks potensi radikalisme. FKPT memberikan promosi nilai toleransi melibatkan tokoh agama serta komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme dan ekstremisme. Dengan kolaborasi bersama pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat, FKPT memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai, harmonis, dan inklusif, sesuai amanat Pasal 43A UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jawa Tengah potensi dan upaya menangkal/mengurangi radikalisme yang terdapat di sebuah kabupaten/kota.

- a. Masih banyaknya keberadaan pusat penyebaran paham non radikal; di Jawa Tengah yang meyarakan Kerukunan antar golongan/umat

- beragama, perdamaian, persatuan, Kampaye Pancasila dan UUD 1945, menolak kekerasan/radikal terorisme.
- b. Masih banyaknya penyebaran kelompok kontra-radikal; melalui platform digital maupun non digital (offline).
 - c. Masih banyaknya frekuensi kegiatan kontra-radikalisasi di Jawa Tengah, seperti diadakanya diskusi mengenai moderasi beragama, diskusi dan fgd tentang cara menangkal radikalisme, ceramah-ceramah keagamaan yang mendamaikan dan menyejukkan serta kegiatan yang sifatnya kontra radikalisasi di Jawa Tengah
2. Pencegahan tindak pidana terorisme di Jawa Tengah melalui analisis Hukum Pidana Islam dan implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dan strategis yang mengedepankan stabilitas sosial, keamanan publik, dan perlindungan terhadap lima prinsip utama dalam *Maqashid Syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam pandangan hukum pidana islam tindakan terorisme dikategorikan sebagai jarimah hirabah, sehingga hukuman tegas seperti

hukuman mati menjadi alat untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga harmoni sosial. FKPT memainkan peran strategis dalam upaya deradikalisasi melalui program dasar pendekatan edukatif, kultural, dan berbasis agama yang moderat. Dengan memanfaatkan kultur serta memanfaatkan kearifan lokal senantiasa FKPT mendukung implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 melalui program kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dan ketentuan undang-undang dalam menciptakan masyarakat yang damai, toleran, dan bebas dari ancaman terorisme.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas dengan judul Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana terorisme perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 2018 dan hukum pidana Islam, penulis ingin menyampaikan saran atau rekomendasi sebagai berikut.

1. Bagi Lembaga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, agar mengkaji lebih dalam dan melakukan riset dalam memberikan program kerja yang sesuai dengan kultur dan kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah. Libatkan anak muda dalam pelaksanaan kegiatan karena anak muda menjadi salah satu pelopor

dalam kreatifitas yang nantinya akan dilanjutkan. Selain anak muda, penggunaan sosial media dalam mengkampanyekan edukasi bahaya dari radikalisme juga menjadi inovasi yang cukup menarik, karena perkembangan digitalisasi yang meroket. Sehingga mempermudah dalam mengakses informasi secara online dan jaringannya cukup luas.

2. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme harus disikapi dengan serius oleh para penegak hukum dan lembaga sentral yang diberikan amanah untuk menjadi bagian dari pemberantasan terorisme. Pelaku sebaiknya dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya, karena pada dasarnya terorisme ini merupakan tindak pidana yang merugikan banyak faktor. Hukuman yang diberi harus memberikan efek jera dan juga itu upaya pemulihan psikis pelaku yang dilaksanakan yang disebut deradikalisasi juga harus efektif agar pelaku bisa kembali ke masyarakat tanpa pemikiran radikal.
3. Bagi kalangan akademisi agar lebih aktif dalam memberikan edukasi bahaya paham radikal sejak dini. Tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang belum tentu benar menjadi pondasi yang kuat dalam bijak menerima informasi. Pencegahan sejak dini

merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh para akademisi dalam membentuk karakter para anak agar bisa memilih informasi yang sesuai. Lalu bagi generasi z, generasi milenial, dan seluruh generasi agar senantiasa berlaku ikut serta dalam mencegah tindak pidana terorisme dengan cara menyaring informasi dan mencari tahu kebenarannya.

4. Para mahasiswa terutama mahasiswa hukum agar lebih kritis meneliti mengenai tindak pidana terorisme. nalar kritis dari mahasiswa berguna dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Penelitian-penelitian baik dalam undang-undang dari berbagai perspektif senantiasa dilaksanakan berbagai macam bentukpenyerbaran paham radikalisme yang berujung pada terorisme harus segera dilaksanakan pengkajian. Lebih peka terhadap situasi yang sedang terjadi menjadi dasar terciptanya keingintahuan yang nantinya berujung pada pengkajian yang mendalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Dahlan, Abdul Azis. (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020.
- Junaidy, Abdul Basith, dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Depok:Rajawali Buana Pusaka. 2020.
- Mas'ud, Ibnu. *The Miracle of Amar Ma,,ruf Nahi Mungkar*. Yogyakarta,: Laksana. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univerity Pres. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika. 2005.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2020
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing. 2022
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Terorisme di Indonesia: Dalam tinjauan psikologi*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2012.
- Soeaidy, Sholeh. *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presuien Megawati Undang-Undang 22/2002 Pelanggaran Ham Berat Perpu 2/2002 Peledakan Bom di Bali*. Jakarta: Durat Bahagia. 2003
- Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. PT Refika Aditama : Bandung. 2004.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Abraham, Aria Budi, dkk. “ Penangkalan Radikalisme di Era Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat melalui Nilai-nilai Bela Negara”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6

- Aji, Ahmad Mukri. “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1. 2013
- Alfed,dkk. “Peranan Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam melakukan Pencegahan Radikalisme (Analisis perspektif teori structural fungsional)”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol.8. 2020.
- Arsyad, Aprillani. “Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad”. 2010.
- Badarussyamsi, dkk. “Amar Ma’ruh Nahi Munkar : Sebuah Kajian Ontologis”, *Jurnal TAJDID*, Vol. 19.
- Carolina, Anita. “Deradikalisasi Berdasarkan UU No 5 tahun 2018”, *Jurnal Kepolisian*, Vol.13. 2019.
- Cristiana, Edelwesia. “Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Radikalisme”. *Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*. 2021
- Fikr, Rausyan. “Terorisme Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits”, Vol.16. 2020.
- Firayanti, dkk. “Peran Forum Koordinasi Pencegaha Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora*, Vol.3, 2016.
- Lasina. “Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia (Legal Aspect Against Terrorisme in Indonesia), *Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*
- Mezak, Meruy Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V. 2006.
- Miski. “Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Al- Muzaahib: jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9. 2021.
- Musolli. “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada isu-isu Kontemporer”, *Jurnal At-Turas*, Vol 5. 2018
- Salam, Abdullah dan Maskur Rosyid. “Kebijakan Pemberantasan Terorisme dalam Tinjauan Maqasiq al-Shariah”, Vol.4.

- Subdit Pemberdayaan Direktorat Pencegahan. Tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
- W, Muthia dan R.B Sularto. “Kebijakan Non Penal di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, 2016.
- Yulianti, Astri, dkk, “Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol.2. 2022
- Zulkifli,dkk. “ Terorisme ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)”, *Comparativa*, Vol. 1, 2020.

Undang-Undang

- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme
- Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Website Internet

- Anam, Khoirul. “Muslimat NU dan BNPT bentuk FKPT”.
[Muslimat NU dan BNPT Bentuk FKPT](#). 12 Desember 2024
- BNPT RI. “Kepala BNPT RI Harapkan 32 ketua FKPT sebar benih Perdamaian di Wilayah”.
<https://www.bnpt.go.id/resmikan-rakernas-ke-7-fkpt-kepala-bnpt-harapkan-32-ketua-fkpt-sebar-benih-perdamaian-di-wilayah%20Resmikan%20Rakernas%20ke-7>. 30 Agustus 2024

- BNPT RI. “*Pengertian Terorisme*”.
<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme>. 2 Oktober 2024.
- BNPT RI. “*Tugas Pokok dan Fungsi BNPT RP*”.
<https://www.bnpt.go.id/tupoksi>. 30 Agustus 2024
- FKPT Center. “FKPT Jawa Tengah Gelar Kegiatan “Gembira Beragama”. [FKPT Jawa Tengah Gelar Kegiatan “Gembira Beragama” di Karanganyar - FKPT CENTER](#).
1 Desember 2024
- Hukum Online. “*Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya*”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-t6183b09848f15/>. 25 Juli 2024.
- Kementerian Sekretariat Negara RI, “*Pemerintah Terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”. [Pemerintah Terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | Sekretariat Negara](#). 9 Desember 2024.
- Lubis, Ali Asrun. “*Penjelasan Tentang Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar*”. [https://www.uinsyahada.ac.id/amar-maruf-dan-nahi-munkar/#:~:text=Secara%20lughawi%20\(bahasa\)%2C%20amar,dan%20menghentikan%20segala%20bentuk%20keburukan](https://www.uinsyahada.ac.id/amar-maruf-dan-nahi-munkar/#:~:text=Secara%20lughawi%20(bahasa)%2C%20amar,dan%20menghentikan%20segala%20bentuk%20keburukan). 10 Oktober 2024
- Suparyanto, Edy. “*Keterkaitan Islam dengan Syariat, Fiqh dan Hukum*”. <https://manesa.sch.id/keterkaitan-islam-dengan-syariat-fiqh-dan-hukum/#:~:text=Syariah%20diartikan%20dengan%20ketentuan%20atau,dan%20penjelasannya%20melalui%20sabda%20Rasulullah>. 1 November 2024.

Narasumber Wawancara

- Ahmad Rouf, Selaku Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, 14 November 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- 1 -



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENGURUS FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) MASA
BAKTI 2022 - 2025

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK
INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius;
 - b. bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diamanatkan untuk menanggulangi terorisme, memandang penting aspek pencegahan melalui pendekatan lunak dalam mereduksi perkembangan radikal terorisme di tengah masyarakat;
 - c. bahwa pencegahan terorisme dengan strategi kontra radikalisasi perlu melibatkan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Masa Bakti 2022 -2025.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

- 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 723);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 13 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENGURUS FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME MASA BAKTI 2022 - 2025.
KESATU	Mengangkat pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Masa Bakti 2022 - 2025, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan ini

- disebut Pengurus FKPT.
- KEEDUA Susunan Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Ketua Bidang Agama, Sosial-Ekonomi, dan Budaya;
 5. Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan;
 6. Ketua Bidang Media Massa, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
 7. Ketua Bidang Perempuan dan Anak; dan
 8. Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian.
- KEEMPAT Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua mempunyai tugas memimpin rapat-rapat, merumuskan dan melakukan koordinasi pada pelaksanaan kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaannya, serta penanggung jawab FKPT;
 2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua merumuskan dan melakukan koordinasi pada pelaksanaan kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaannya, serta memberikan dukungan administrasi kesekretariatan;
 3. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua merumuskan dan melakukan koordinasi pada penyelenggaraan manajemen keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan;
 4. Ketua Bidang Agama, Sosial-Ekonomi, dan Budaya, mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui berbagai pendekatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya;
 5. Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui berbagai pendekatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya;
 6. Ketua Bidang Media Massa, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui berbagai pendekatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya;
 7. Ketua Bidang Perempuan dan Anak mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui berbagai pendekatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya;
 8. Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui berbagai pendekatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya.
- KELIMA Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,


berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi.

- KEENAM Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini sampai dengan tanggal 3 Januari 2025.
- KETUJUH Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, maka seluruh Keputusan Kepala Badan ini tentang pengangkatan Pengurus FKPT sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan ini sepenuhnya dibebankan pada anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- KESEMBILAN Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan pencegahan terorisme di daerah yang melibatkan masyarakat melalui FKPT akan dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Terorisme Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT secara tersendiri di masing-masing provinsi dengan Keputusan Kepala Badan ini.
- KESEPULUH Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1
TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS FORUM KOORDINASI
PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) MASA
BAKTI 2022 – 2025


SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) MASA
BAKTI 2022 - 2025

NO.	PROVINSI/NAMA	GOLONGAN RUANG/ MPP/NERP	JABATAN	JABATAN DALAM FKPT
14	JAWA TENGAH			
1.	Prof. Dr. Syamsil Ma'arif, M.Ag.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Ahmad Ro'uf, S.Pd.I, M.Pd.	-	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3.	Siti Maenunah, M.Si.	-	Tokoh Masyarakat	Bendahara
4.	KH. Hudaibillah Ridwan, Lc.,M.A.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua Bidang Agama, Sosial- Ekonomi, dan Budaya
5.	Hamidulloh Idris, M.Pd.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua Bidang Media Massa, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
6.	Rahmad Winarto, S.H.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan
7.	Dra. Hj. Atick Sumiati S, M.Si.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua Bidang Perempuan dan Anak
8.	Nanang Qosim, S.Pd.I., M.Pd.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK
INDONESIA,

td.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bambang Surono, Ak. M.M.

Dokumen SK FKPT Jawa Tengah 2022-2024



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. 021-29339666, Fax. 021-29339690, website: <http://www.bnpt.go.id/>, e-mail: humas@bnpt.go.id

SURAT PERINTAH NOMOR: LT.00.00/5742/2024

Menimbang : dalam rangka melaksanakan kegiatan Survei Indeks Potensi Radikalisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 Provinsi Tahun Anggaran 2024, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah Menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2024;

Memberi Perintah

Kepada : Nama-nama terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan Survei Indeks Potensi Radikalisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 Provinsi Tahun Anggaran 2024;
 2. Berangkat pada 18 November 2024 dan kembali pada 30 November 2024;

3. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab;
4. Melapor kepada Kepala BNPT atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

Bogor, 12 November 2024
Direktur Pencegahan,



Prof. Dr. Irfan Idris, M.A

Tembusan Yth:
Plh. Kepala BNPT (sebagai laporan).

Lampiran Surat Perintah
 Nomor : LT.00.00/5742/2024
 Tanggal : 12 November 2024

**PEJABAT / PEGAWAI YANG DIBERI PERINTAH
 MELAKSANAKAN KEGIATAN SURVEI INDEKS RISIKO TERORISME MELALUI
 FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT)
 DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nanang Qosim, S.Pd.I., M.Pd.	-	-	Peneliti	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
2.	Ahmad Ro'uf, M.Pd.	-	-	Asisten Peneliti	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
3.	Moh. Azka Amrulloh	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
4.	Ilham Musyafa	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
5.	Muhammad Faisal Dhuhimamul Hilmi	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
6.	Abdul Wahhab	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
7.	Fatkhurrohman	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
8.	Nur Yusuf Ashari	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
9.	Mujibulloh Al Wahid	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
10.	M. Dafa Ardiyanto	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
11.	Adi Anindita Putra	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
12.	Putri Cantika Jumiyarti	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
13.	Muhammad Ramdhani Arfan	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
14.	Muhammad Ulil Albab	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
15.	Fahrul Yahya	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
16.	Sahudin	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
17.	Dani Anggri Imawan	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
18.	Moch. Candra Malindo	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
19.	Muhammad Ridliwan	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
20.	Muhammad Dicky Nur Fuadzi	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
21.	Setiyono	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
22.	Kusuma Widya Ningrum	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
23.	Roudhotul Jannah	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
24.	Haidar Al Praditiya	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
25.	Faiz William Qomaruzzaman	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
26.	Ayu Maulidiyah	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
27.	Nur Khisom	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
28.	Septiyani Maulida	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)
29.	Wiryono Budiharjo	-	-	Enumerator	18 - 30 November 2024 (Pelaksana)

Bogor, 12 November 2024
Direktur Pencegahan,



Prof. Dr. Irfan Idris, M.A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumentasi Surat Perintah BNPT RI ke Enumerator Provinsi Jawa Tengah



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 173 /KM.00.02/08/2024 Jakarta, 27 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi di dalam Pelaksanaan
Survei Risiko Terorisme (Target dan
Pelaku) Tahun 2024

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Agama
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
di tempat

Merujuk pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai amanat RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah melalui BNPT melaksanakan Survei Risiko Terorisme (SRT) untuk menghasilkan Indeks Risiko Terorisme Target dan Pelaku. Adapun target Indeks Risiko Terorisme di Tahun 2024 untuk dimensi *pelaku* adalah 37.80 dan 54.00 untuk dimensi *target*.
2. Adapun tujuan dari pelaksanaan SRT ini adalah untuk mendapatkan informasi rinci terkait sejauh mana suatu daerah (Kabupaten/Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme atau kelompok radikal serta memberikan gambaran sejauh mana potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme atau kelompok radikal.
3. Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap hasil pelaksanaan SRT adalah dimensi target, yang meliputi faktor kerentanan target dan daya tarik target. Selain itu faktor lainnya adalah dimensi *supply* yang meliputi faktor paparan terhadap ideologi radikal, pendorong radikalisme, dan pengurang radikalisme.
4. Pada Tahun 2023 telah dilakukan SRT dengan target untuk dimensi *pelaku* adalah 37.90 dan untuk dimensi *target* adalah 54.165. Adapun capaian SRT pada Tahun 2023 tersebut adalah 30.00 untuk dimensi *pelaku* dan 51.97 untuk dimensi *target*, atau dapat dikatakan **capaian SRT pada Tahun 2023 memenuhi target**.
5. Deputi Bidkoor Kamtilmas Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka Identifikasi dan evaluasi pelaksanaan SRT Tahun 2023 dan analisa pelaksanaan SRT Tahun 2024. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, meskipun telah memenuhi target sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat beberapa kendala di dalam teknis pelaksanaan SRT pada Tahun 2023, yaitu :

LAMPIRAN II




Dokumentasi Wawancara dengan bapak Ahmad Rouf selaku Sekretaris FKPT Jawa Tengah

LAMPIRAN III



Dokumentasi ‘GEMBIRA BERAGAMA’ GERAKAN MUDA BANGGA BERNEGARA DAN BERAGAMA MELALUI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME Rabu/26 Juni 2024



Dokumentasi Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) memiliki tujuan yaitu: Memetakan potensi radikalisme di masyarakat, memotret efektifitas program BNPT/FKPT, memetakan perilaku digital masarakat.



Dokumentasi “ijin kegiatan Indeks Potensi Radikalisme di Kota Surakarta”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Kusuma Widya Ningrum
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Maret 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Sarowo, kalirejo RT2/RW3
Kec. Ungaran Timur, Kab.
Semarang
No.Telepon : 0882006879421
Email : kusumawdngm9h16@gmail.com
Moto : jadilah kuat dan berbeda

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD N kalirejo 01
2. SMP N 2 Ungaran
3. SMA N 2 Ungaran
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Pati
2. Pengadilan Agama Pati
3. DPRD Kab. Semarang
4. DPRD Provinsi Jawa Tengah
5. KPU Kab. Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HPI
2. Ikatan Mahasiswa Semarang
3. PMII Rasya
4. Sema Fakultas Syariah
5. Fosia FSH
6. MBS FM 107.8 UIN Walisongo
7. KOPRI PK UIN Walisongo

E. Hobi

1. Bekerja

2. Menulis

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Desember 2024

Kusuma Widya Ningrum